

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N



SENTRALISASI
KAMPUS
PKN STAN

Edisi 41/2017

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

IKUTI KAMI

untuk info Program dan Kalender Diklat,
Edukasi Keuangan Negara, Beasiswa,
dan Pengumuman Diklat



[www.facebook.com/
bppk.kemenkeu](http://www.facebook.com/bppk.kemenkeu)



@BPPKKemenkeu



@BPPKKemenkeu

www.bppk.kemenkeu.go.id



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Salam Redaksi	2	Kuis	18
Lintas Peristiwa	4	Serambi Ilmu	19
Liputan Utama	5	Tips n Trik	61
Liputan Khusus	11	Resensi	63
Profil	14	Selasar	64
		Kang Edu	65

Salam Redaksi

Sebelumnya kami ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-72! Masih dengan semangat persatuan dan kesatuan yang digelorakan kembali di bulan kemerdekaan ini, Majalah Edukasi Keuangan mengangkat tema penyatuan atau sentralisasi kampus-kampus PKN STAN yang sebelumnya tersebar di 11 Balai Diklat Keuangan (BDK) di seluruh Indonesia. Sentralisasi ini tentunya akan memberikan dampak pada BDK yang ditinggalkan dan kampus utama PKN STAN di Bintaro. Simak apa yang menjadi latar belakang dan apa dampak dari sentralisasi ini bagi para

stakeholders di rubrik liputan utama. Di rubrik liputan khusus, anda dapat membaca cerita dari Pusdiklat KNPK yang mewakili BPPK dalam kegiatan akreditasi Lembaga Diklat yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Simak bagaimana Pusdiklat KNPK melalui tahap demi tahap hingga akhirnya berhasil memperoleh hasil akreditasi layak. Masih dari Pusdiklat KNPK, kami mengajak anda berkenalan dengan salah seorang widyaiswara Pusdiklat KNPK yaitu Bapak Ilhamsyah. Bagaiman perjalanan hidup dan karir beliau hingga akhirnya memilih untuk

berkarir sebagai widyaiswara, anda dapat membacanya lebih lanjut di rubrik Profil. Sedangkan bagi anda yang haus akan artikel-artikel seputar keuangan negara, tidak perlu khawatir, karena 8 artikel keuangan negara telah kami siapkan di rubrik Serambi Ilmu. Selain itu, rubrik-rubrik khas Edukasi Keuangan seperti Tips n Trik, Resensi dan Selasar hadir untuk anda, pembaca setia Edukasi Keuangan. Salam **Kerja Bersama** dan selamat membaca.

DIES

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Redaksi

Sugeng Satoto

Redaktur

Beta Andri A. Uliansyah
Sintawati
Rita Dwi Lindawati
M. Yusuf Arriza
Bambang Kismanto
Soderi
Agus Sunarya Selaeman
Agus Hekso Pramudijono
Hartono
Agung Darono
Eduard Tambunan
Pilar Wirotama
Sudrajat

Editor

Edi Basuki Rakhmad
Shera Betania

Layout

Muhammad Fath Kathin
Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi
Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum
Putro Utomo

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5*, maksimal 2.500 kata. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

NATA LIS





Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia melantik Abu Sopian menjadi Widyaiswara Ahli Utama dalam acara pelantikan pejabat fungsional yang berlangsung pada Hari Senin, 31 Juli 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan RI.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada hari Kamis, 27 Juli 2017, mengundang Badan Pendidikan dan Pelatihan dari sejumlah Kementerian/Lembaga untuk berdiskusi terkait dengan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan pada masing-masing Kementerian/Lembaga.






Text: Shera Betania
Foto: Muh. Fath

SENTRALISASI KAMPUS PKN STAN, “BDK KEMBALI KE ***FITRAHNYA, KUALITAS*** MAHASISWA MENINGKAT”

Perubahan lokasi pendidikan PKN STAN yang sebelumnya berada di 11 Balai Diklat Keuangan, sedikit banyak telah memberikan berbagai dampak kepada beberapa pihak. Secara khusus, dampak perubahan ini dapat dirasakan oleh mahasiswa, calon mahasiswa, dosen, pegawai di PKN STAN, dan secara umum perubahan ini memberikan dampak kepada BPPK, unit eselon I Kementerian Keuangan, serta institusi pemerintahan lainnya, bahkan kepada masyarakat luas yang juga bagian dari *stakeholder* PKN STAN. Keberadaan PKN STAN sebagai pencetak ahli keuangan negara mendapat perhatian dari banyak pihak.



Berdasarkan Peraturan Kemenristekdikti Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi, PKN STAN berbenah dan mulai menjalankan peraturan yang berlaku, yaitu dengan menyatukan semua kegiatan pendidikan di Kampus Utama, yaitu Kampus PKN STAN di Bintaro.

Menyatukan seluruh kampus yang semula berada pada 11 BDK di satu lokasi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan seksama. Mulai dari dosen, fasilitas, kurikulum, tenaga administratif dan kesiapan lainnya menjadi pertimbangan. Belum lagi dengan keberadaan BDK yang sebelumnya menjadi kampus daerah, menjadi sepi dengan tidak adanya lagi suasana kampus ala anak muda. Permasalahan dosen menjadi salah satu latar belakang pemusatan pendidikan kampus PKN STAN. Menurut Peraturan Kemenristekdikti Nomor 1 tahun 2017, untuk memenuhi kebutuhan dosen, diperlukan paling sedikit 6 (enam) dosen untuk setiap Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) dan hal itu belum dapat dipenuhi karena keterbatasan dosen. Saat ini upaya komunikasi dengan seluruh eselon I di lingkungan Kemenkeu sebagai *stakeholder* utama terus dilakukan, terutama dalam hal dukungan tenaga pengajar. Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah tentang akreditasi minimal A untuk program studi.

PKN STAN adalah kampus rakyat dan kampus yang dekat di hati masyarakat. Persepsi bahwa banyak mahasiswa PKN STAN berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu memang betul adanya. Untuk penerimaan tahun 2017 ini, jumlah mahasiswa yang lulus adalah 6.900 orang dan yang mendaftar ulang sebanyak 6.500 orang. Banyak alasan yang mungkin menyebabkan calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang, salah satunya sudah diterima di perguruan tinggi lain. Target pendaftar ulang PKN STAN adalah 6.200 mahasiswa, namun yang

mendaftar ulang mencapai 6.500 orang. Hal itu menunjukkan bahwa optimisme calon mahasiswa mengalahkan lokasi yang harus ditempuh.

Balai Diklat Keuangan adalah pihak yang sangat merasakan perubahan atas kebijakan ini. Kepala BDK Cimahi, Medan, Makassar, dan Pontianak berbagi cerita mengenai pengaruh kebijakan ini. Menurut Kepala BDK Medan, BDK dikenal oleh masyarakat Medan salah satunya adalah karena PKN STAN. Lingkungan sekitar juga dapat berkembang karena adanya kegiatan PKN STAN. Kepala BDK Makassar menambahkan bahwa suasana dan kegiatan kantor yang biasanya diisi dengan mahasiswa PKN STAN menjadi tidak terasa lagi. Hampir semua kegiatan di BDK dan Kemenkeu di daerah melibatkan mahasiswa, mulai dari donor darah, hingga peringatan Hari Oeang. Namun andalan kegiatan itu (mahasiswa) tidak dapat lagi diikutsertakan.

Pemindahan lokasi ini juga dipandang sebagai upaya yang baik dalam membuat standarisasi terhadap mahasiswa PKN STAN, agar kualitas mahasiswa PKN STAN dapat lebih terukur dengan baik. Kepala BDK Cimahi berharap melalui kebijakan ini, MoU (*Memorandum of Understanding*) yang telah dibuat PKN STAN di tahun 2016 dapat direalisasikan. Hal ini berdasarkan atas peraturan Menristekdikti Nomor 1 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembukaan PSKDU dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan PTN atau PTS di provinsi PSKDU akan dibuka.

Fasilitas BDK yang selama ini digunakan untuk kegiatan mahasiswa mulai kosong sejak pertengahan tahun 2017. Untuk tahun 2018, BDK Medan, Makassar, Pontianak, dan Cimahi berencana untuk memanfaatkannya

sebagai kelas diklat dan mungkin dapat digunakan untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh institusi lainnya (sesuai dengan peraturan yang berlaku). Kegiatan *open class* yang sudah dilaksanakan di pusdiklat, sedianya juga akan dilaksanakan di daerah (di BDK). Diharapkan melalui *open class* ini, BDK dapat terus menjalin sinergi dengan *stakeholder* daerah.

Menurut para Kepala Balai tersebut, kebijakan pemusatan Kampus PKN STAN disebabkan oleh adanya kebutuhan dan kebijakan yang dinamis yang mendasarinya. BDK hanya menjalankan kebijakan yang ada. Kepala BDK Pontianak menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan ini sama saja dengan mengembalikan BDK kepada fitrahnya, yaitu sebagai badan yang melaksanakan pelatihan di bidang keuangan negara. Karena selama ini, kegiatan perkuliahan PKN STAN tidak tercatat/dihitung dalam kinerja BDK. Oleh karena itu, PKN STAN di Bintaro diharapkan mampu memperbaiki kualitas mahasiswa dan juga kinerja pegawai BDK.

Harapan Kepala BDK Medan, Makassar, Pontianak, dan Cimahi yang mungkin juga sama dengan Kepala BDK lainnya adalah melalui sentralisasi kampus, kualitas mahasiswa PKN STAN dapat semakin meningkat, pengawasan dan pendidikan dapat berjalan dengan baik karena dilakukan di kampus yang sebenarnya, dan juga terbentuknya sinergi antar mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang dan jurusan.

Sekilas tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2017

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di awal tahun 2017 melakukan perubahan dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti mengatur pembukaan atau perubahan dan penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Perguruan Tinggi. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan mutu, dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Pembangunan Nasional. Penutupan PSKDU bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kurang bermutu.

Menurut Peraturan ini, Pembukaan PSKDU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/ disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di Kampus Utama suatu perguruan tinggi. Perubahan PSDKU adalah penggantian nama di dalam rumpun atau bidang/ disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau perubahan kompetensi lulusan PSDKU yang mengakibatkan penggantian kurikulum PSDKU pada suatu perguruan tinggi. Sedangkan penutupan PSDKU adalah pengurangan jumlah program studi dalam bidang/ disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di Kampus Utama suatu perguruan

tinggi. Pembukaan PSDKU tidak dapat digunakan untuk memenuhi jumlah dan jenis program studi sebagai syarat suatu bentuk perguruan tinggi tertentu. Perubahan atau penutupan PSDKU tidak mengakibatkan perubahan bentuk atau penutupan suatu perguruan tinggi.

Bagian Kedua Peraturan ini mengatur tentang Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama. Beberapa syaratnya antara lain dapat dibuka pada jenis pendidikan akademik dan vokasi, untuk program sarjana, magister dan diploma. PSDKU dapat dibuka di provinsi yang sama dengan provinsi letak Kampus Utama berada, atau provinsi yang berbeda dengan provinsi dimana Kampus Utama berada, dan kesemuanya harus memperoleh izin pembukaan PSDKU terlebih dahulu. Dalam hal pembukaan PSDKU dilakukan lintas provinsi, pembukaannya harus bekerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka. Kerja sama dengan PTN atau PTS di provinsi letak PSDKU akan dibuka merupakan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau bidang non-akademik. Izin pembukaan PSDKU dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat-syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi. Syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Rencana pembukaan PSDKU telah dicantumkan dalam Rencana Strategis perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU;
- b. Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU telah menyelenggarakan program studi yang sama di Kampus Utama perguruan tinggi tersebut dengan peringkat terakreditasi A atau

- Unggul;
- c. Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU lintas provinsi, bekerja sama dengan PTN atau PTS yang berstatus terakreditasi di provinsi letak PSDKU akan dibuka;
- d. Pembukaan PSDKU dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada PSDKU tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat;
- e. Kurikulum PSDKU paling sedikit sama dengan kurikulum program studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
- f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap PSDKU;
- g. PTN yang akan membuka PSDKU memiliki hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU, dengan luas sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dibuka;
- h. Badan penyelenggara PTS yang akan membuka PSDKU memiliki hak atas lahan dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU dengan luas sesuai dengan kebutuhan program studi yang akan dibuka;
- i. Perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU menyediakan sarana dan prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU,

Semua data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan PSDKU dilaporkan kepada Pusat Data dan Informasi Iptek dan Dikti untuk disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi harus dapat menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 3 tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, yaitu 1 Januari 2017.



Sentralisasi Untuk Membangun Sinergi

Text: Shera Betania,
Yohana Tolla, &
Ardes Sitanggang
Foto: Muh Fath

Pemindahan lokasi pendidikan bagi para mahasiswa PKN STAN tahun ini dirasa sangat mendadak. Bertambahnya jumlah mahasiswa yang signifikan membuat kampus kebanggaan Kementerian Keuangan ini harus terus berbenah dan bersiap untuk menyambut calon pengelola keuangan negara. Simak perbincangan kami dengan Rahmadi, Direktur PKN STAN, terkait sentralisasi kampus dan rencana pengembangan kedepannya.

Edukasi Keuangan (EK): Tujuan dan latar belakang pemusatan pendidikan dari semua balai ke kampus Bintaro?

Rahmadi (R): Semuanya bermula dari sebelum kita jadi masih STAN,

sebenarnya kan kampus-kampus kita di tempat lain selain di Bintaro, itu tidak ada ijinnya. Nah dulu STAN ini tidak menjadi masalah. Ketika pembahasan dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-red), salah satu hal yang menjadi catatan adalah kampus-kampus yang di daerah itu. STAN telah menjadi PKN STAN, maka dengan demikian mau tidak mau, semua peraturan Kemenristek Dikti (Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi-red) harus dipatuhi, walaupun dilakukan secara bertahap. Apalagi dengan pemberlakuan Peraturan Menristek Dikti No 1 Tahun 2017. Hal tersebut dijadikan sebagai momen untuk mengubah kampus. Opsinya hanya dua,

melegalkan yang di luar tadi atau menarik ke pusat. Kalau melegalkan, ada beberapa masalah. Salah satunya adalah kampus kita belum terakreditasi A, sehingga kita tidak boleh punya kampus diluar. Kalau sudah akreditasi A, prodinya (program diploma-red) harus akreditasi A dulu. Kita masih B semua. Setelah kita dapatkan, kita baru buka di tempat lain. Karena persyaratan itu berat, yang paling mudah ya kita tarik kesini.

Selain itu, isu yang paling krusial kenapa kita menarik semua mahasiswa kita ke sini, karena kita nanti akan memasukkan data mahasiswa ke pangkalan data DIKTI. Data mahasiswa kita sebenarnya harus masuk kesana. Begitu masuk ke pangkalan data, salah satunya nanti, pilihannya hanya lokasi studi utama. Kita kan harus menyajikan informasi apa adanya. Karena itu nanti betul-betul diverifikasi, jangan sampai nanti begitu diverifikasi atau diaudit salah. Nah, kita kan jadi masalah juga, lulusannya bisa dipertanyakan. Ketika lulusan dipertanyakan, masalah pertamanya adalah mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS. Yang kedua, kalau mereka melanjutkan perkuliahan, rupanya universitas selalu mengecek ke pangkalan data DIKTI. Berhubung kita baru diakreditasi, baru sebagian yang prodinya bisa masuk. Yang sebagian belum bisa masuk. Ini kan belum memenuhi persyaratan untuk mengisi data di pangkalan data DIKTI.

Berikutnya, kita kan ingin membangun sinergi. Dengan kampus yang terpisah-pisah tadi itu, para mahasiswa terisolasi. Mereka tidak tahu teman-teman yang lebih besar. Karena dikumpulkan dengan kampus ini, mereka jadi tahu. Mungkin yang pajak bisa ketemu dengan akuntansi, akuntansi bertemu dengan perbendaharaan, sehingga nanti kedepannya jika mereka ditempatkan bisa membangun sinergi. Jadi memang kalau di-list alasannya banyak. Tapi alasan utamanya yang tadi, kita memenuhi ketentuan dan kedua masalah kepastian pengangkatan dan kelanjutan

dari sekolah mereka.

EK: Menyangkut stakeholder, apakah kebijakan sentralisasi ini juga telah dikomunikasi dengan Eselon I yang lain?

R: Sebenarnya dari sisi lokasi pendidikan stakeholder tidak terlalu material karena di daerah, bagi mereka yang penting kan mereka mendapatkan sumber daya. Persoalan saat ini adalah kita belum bisa memenuhi permintaan mereka karena keterbatasan kita dan itu juga kan sangat terkait dengan formasi yang disusun Kemenpan RB. Kalau Kemenpan RB bisa menyediakan formasi sebanyak apapun, kita bisa all out untuk menyerap itu tadi.

Persoalan utama adalah, karena ditarik ke sini, akhirnya kita perlu banyak pengajar tambahan. Komunikasi kita cukup baik dengan beberapa stakeholder. Misalnya DJP langsung support, pro aktif. Tapi memang dalam hal tertentu, ada memang juga yang masih belum punya kesamaan pandangan. Kita masih dalam proses untuk memastikan yang menjadi kepentingan bersama, terutama dalam support bahwa sentralisasi kampus ini merupakan sesuatu yang lebih baik dari alternatif lainnya. Hal ini yang mau kita komunikasikan dengan beberapa unit lain. Tapi saya merasa, urusan lokasi tidak menjadi persoalan. Yang penting sebetulnya, apakah lulusan kita mempunyai kualitas atau tidak. Apakah kompetensinya memenuhi atau tidak, apakah perilakunya sesuai atau tidak. Nah harapannya, dengan kampus di sini kita lihat semua. Kita bisa mengamati dengan benar, perilakunya sudah benar atau belum, karena kita mengamati sendiri. Kalau kita sebar, siapa mengamati? Kalau yang kita titipi komitmennya bagus, ya bagus. Kalau tidak begitu bagus, kita yang disalahkan kan untuk masalah ini.

EK: Kembali lagi dari stakeholder PKN STAN, kita lihat eselon I mempunyai kebudayaan masing-masing, kalau kita ambil contoh BC (Bea dan Cukai-red), mereka punya budaya sendiri. Nah mereka dulu di Pusdiklat Bea Cukai. Bagaimana sekarang membangun

budaya, yang dulu di Rawamangun terbangun strict, terkenal dengan jiwa korsanya. Bagaimana membangunnya?

R: Nah yang semua ada di sana mau kita cloning semuanya itu ke sini. Jadi dalam konsep yang sudah kita bahas internal nanti ada area tertentu dimana kalau mereka memang mahasiswa jurusan Bea Cukai, mereka harus berperilaku seperti itu. Mereka harus masuk baris, tapi tidak semua area kampus. Jadi misal dari area tertentu, yang nanti di gedung ini akan kita pakai untuk jurusan BC, itu akan kita kasih semacam tanda. Begitu mereka masuk area itu, seperti ketika mereka ada di Pusdiklat Bea Cukai, mereka harus berbaris, dan itu semuanya. Bahkan harus kita dorong agar area tadi mereka jaga beneran, jadi semacam markas punya merekalah, jadi harus mereka jaga. Jadi tidak sedikitpun mengurangi. Malah kita berharap, kita didukung 100% supaya yang disana bisa kita cloning disini. Saya akan siapkan. Dan saya sudah meminta bantuan dari BC. Kita tidak akan mengurangi, semua yang ada di kampus Rawamangun akan disediakan di Bintaro, dengan dukungan para stakeholder tentunya, terutama DJBC. Di sini mereka bisa kita dorong bersinergi dengan jurusan lain. Boleh ada warna jurusan, tetapi mereka harus bisa berbaur dengan jurusan lain tanpa saling mencela satu lebih baik dari yang lain. Dalam skala tertentu, kita bangun juga pola yang sama di jurusan lain. Tentu tidak se-intens di jurusan BC, tapi dengan nada seperti itu, kita siapkan. Misal seperti adanya spot untuk apel, kita sudah siapkan untuk apel. Spot untuk mereka latihan fisik dan lain sebagainya. Kita sudah petakan semua. Kami sadar bahwa ini mungkin perlu kemampuan khusus, makanya kami mengharapkan dukungan itu, yang bagaimanapun juga, yang bagus itu nggak akan kita kurangi, bila perlu kita tambah.

EK: Bagaimana upaya PKN STAN untuk mengakomodir mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu?

R: Jadi sebisa mungkin mereka itu menginformasikan bahwa mereka membutuhkan bantuan finansial, karena kita sampai saat ini tidak memungkinkan membantu memberikan beasiswa tambahan melalui APBN. Ada beberapa program. Ada beberapa elemen kampus tertentu, mempunyai program tertentu kepada mereka. Misalnya berbasis keagamaan, pasti memberikan tambahan, tunjangan buat itu. Semua elemen berbasis keagamaan sepertinya punya. Yang kedua, BEM mempunyai Departemen Sosial. Mereka mempunyai program kakak asuh. Ada booth khusus untuk mereka dalam hal bantuan finansial. Saya minta untuk coba dikoordinasikan agar jangan sampai satu orang mendapatkan lebih dari satu bantuan. Kalau sudah dari bagian lainnya ya sudah, jadi ini lagi dikoordinasikan. Saya juga sudah woro-woro ke alumni untuk meminta bantuan. Ya, saya tidak tahu apakah kita bisa membantu mereka semua, tapi kita mengupayakan dan berharap semuanya bisa kita bantu. Beberapa dari mereka cukup unik. Saya dapat WA dari Kabiro Kementerian Perikanan dan Kelautan, nanya apa bener mahasiswa dengan nama ini diterima di PKN STAN, karena Ibu Susi Pujiastuti itu mau bantu yang bersangkutan. Saya konfirmasi, lalu mereka mendapat bantuan. Ada juga, mereka dapat bantuan dari beberapa sumber. Kemudian juga kedepan, kalau nanti PP Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga sebagai perguruan tinggi kedinasan, itu perlu, dimungkinkan kita menyediakan anggaran untuk mereka. Jadi seperti di perguruan tinggi, jika berasal dari keluarga tidak mampu, mereka tidak hanya beasiswa gratis sekolah tapi biaya pendidikan.

Kita juga sedang memikirkan bagaimana meringankan beban mereka. Salah satu wacana yang dikemukakan adalah, mungkin untuk anak tingkat I kita bisa asramakan. Asrama kita bangun bukan sekarang. Itu dua hal, pertama meringankan beban dari sisi keuangan, kemudian kita bisa mengawasi dan

membentuk perilaku mereka. Ini lebih baik, karena 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin terus, kalau macam-macam kita catatannya lengkap.

Ada banyak caralah untuk itu, bahkan sekarang ini dengan dipusatkan, kita malah bisa mengkoordinasikan lebih baik lagi, karena dulu kayaknya memang ada. Tapi ya gitu kan, yang beruntung aja yang dapat, kalau engga? Kalau sekarang bener. Mereka buka lapak khusus untuk ini, mendapatkan bantuan, dan ini kita verifikasi. Apakah beneran susah atau tidak. Kita bisa kasih bantuan.

EK: Apakah ada kemungkinan kedepannya pendidikan PKN STAN akan diselenggarakan lagi di BDK?

R: Iya, saya tidak melihat bahwa kampus kita hanya di sini saja, kita akan pilih BDK yang memang sentral. Tapi sebenarnya bukan masalah lokasi yang paling penting, sebenarnya masalah keterwakilan mahasiswa dari berbagai daerah. Nah ini mau kita coba ubah. Kalau sistem seleksi tahun ini kan, kita memang tes apa adanya tidak memperhatikan daerahnya. Nanti kita akan coba, mungkin seperti perguruan tinggi pada umumnya. Kita dorong misalnya model pengelompokan berdasarkan minat. Kita cari seratus sekolah terbaik di Indonesia, mungkin 3 sekolah terbaik propinsi, kita tawarin yang terbaik mereka. Apakah 10 besar dari siswa terbaik tingkat 1-3 kita tawari, nanti mereka pake sistem apa ujian, model SKD (Seleksi Kemampuan Dasar-red) itu. Kalau mereka dapatnya sudah tanpa tes lagi, kita terima. Baru nanti sisanya kita pake sistem tes. Jadi kita coba upayakan tes ini menjadi lebih sederhana dan lebih transparan.

EK: Lalu dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak saat ini pak, bagaimana dengan SDM sendiri, pegawai, fasilitas? Bagaimana mengoptimalkan sumber daya itu sendiri?

R: Kalau dari sisi sumber daya, yang paling kritis adalah dosen. Karena dengan 10 ribu mahasiswa, dosen tidak

banyak, dan mereka harus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jadi kita sudah mulai petakan. Sebenarnya yang mulai sedikit bermasalah itu hanya terkait dengan jurusan BC. Kalau jurusan pajak, mendapatkan komitmen luar biasa. Kita juga mendapatkan komunikasi lebih lanjut lagi ini, supaya komitmennya bisa kita bangun, terutama dengan jurusan BC. Sehingga nanti tidak begitu bermasalah dalam hal proses belajar mengajar. Kalau pajak mungkin memang gayung bersambut, karena mereka juga mempunyai kebutuhan yang mereka lontarkan dan mereka juga siap mengakomodasi, dan komunikasi bisa dibangun. Tapi ini kita coba komunikasikan.

Kalau infastruktur, dengan segala keterbatasan yang ada, terpaksa ada beberapa kelas yang awal-awalnya masih agak panas karena perlu AC. Tapi kita sudah perkirakan, kalau ada kuliah sampai malam mungkin dengan kapasitas 70% sudah siap, dosen bisa. Yang lain bukan berarti tidak siap, mungkin masih ada kendala sedikit di LCD, lampu. Itu mungkin kita dorong, sampai kira-kira mulai awal kuliah nanti 70% sudah siap. Sisanya siap dalam 1 bulan, awal kuliah September. Jadi semuanya akan siap 100%.

Padawaktu Dies Natalis, saya memutuskan untuk keliling ke setiap jurusan untuk diskusi dengan mereka. Salah satu contoh yang coba kita bangun seperti ini, kami lembaga siap support mereka tapi mereka harus siap mengelola. Jadi misalnya kalau perpustakaan bisa buka sampai jam 10, kita minta mahasiswanya piket. Itu salah satu contohnya. Kita dorong bertanggung jawab, bahwa ini rumah kita bersama. Oleh karena itu kita juga harus bangun bahwa mereka juga peduli. Mulai semester ini, di satu sisi dengan banyaknya mahasiswa dan mulai terbangunnya kebersamaan keliatannya ada perubahan yang akan cukup besar dan keliatan dibandingkan dengan sebelumnya. Sekat-sekat antar jurusan mulai berkurang, perbedaan antar elemen

kampus juga sudah mulai berkurang. Pak Prima sebagai kepala BPPK juga support dengan tantangan tersebut. Itu bisa membuka cakrawala para mahasiswa bahwa kita bisa menjawab tantangan dengan saling membantu, dan itu menurut saya modal luar biasa besar yang kita miliki di kampus ini.

EK: Apa harapan bapak dengan sentralisasi PKN STAN ini?

R: Harapan saya sebenarnya, kita berharap begini: kampus yang besar, kampus yang memiliki pengaruh. Apabila kita bertanggung jawab terhadap semua yang dibebankan, dengan sentralisasi disini, kita bisa fokus pengembangan infrastrukturnya. Kita bisa fokus menyiapkan SDM-nya, dan kita bisa fokus membangun kampus yang memberi warna nilai-nilai Kemenkeu. Karena kita bisa merancang itu semua dengan menerapkan teknologi informasi dan semuanya. Kalau harapan saya, kepada siapapun stakeholder kita, kita sendiri, para dosen, mahasiswa temen-teman yang ada di BPPK, maupun yang di eselon I, mari kita bangun bersama. Artinya kita lepaskan dulu masalahnya begini, yang lalu itu harus kita perbaiki. Bagaimanapun juga, kita ini adalah kita, bicara satu. Bicara PKN STAN, tidak hanya PKN STAN saja. PKN STAN bagian dari BPPK, begitu PKN STAN besar, BPPK jadi bagian di dalamnya, dan pada dasarnya kami akan selalu tetap mengharapkan bantuan dari teman-teman yang selama ini membantu (unit Eselon I Kemenkeu-red), dan kita bisa berpikir bagaimana menyiapkan kampus PKN STAN kedepannya. Mulai dari menyiapkan infrastruktur, hubungan keterkaitan, dan sebagainya. Yang kedua, juga program-program pengabdian masyarakat, PKL (Praktek Kerja Lapangan-red) dan sebagainya. Bantuan mereka (unit Eselon I Kemenkeu-red) untuk mendiskusikan menjadi bagian dari sistem kita. Yang ketiga, kita bisa mendirikan pendidikan jarak jauh. itu tadi mungkin akan banyak membutuhkan bantuan teman-teman di BDK, yang merupakan bagian dari network untuk pendidikan jarak jauh tadi. Itu kedepannya.

AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


Oleh : Nur Hendrastuti,
Widyaiswara Pusdiklat KNPK

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik tentunya perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas tinggi. Dalam upaya mewujudkan SDM tersebut, pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting, sehingga penyelenggaraan diklat harus dilaksanakan oleh lembaga diklat yang terjamin mutunya, tenaga kediklatan yang profesional, rencana strategis yang tepat sasaran, serta fasilitas yang memadai. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2015 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/ 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja, unit yang melaksanakan tugas dan fungsi serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di Kementerian Keuangan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).



Gambar 1 Alur Akreditasi Lembaga Diklat



Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, BPPK telah menetapkan visi untuk menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan Negara berkelas dunia. Sebuah keinginan yang tampaknya berat namun harus diusahakan untuk dicapai, baik melalui misi maupun berbagai strategi yang telah ditentukan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah pengusulan BPPK untuk mendapatkan akreditasi sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat di bidang diklat teknis keuangan Negara.

AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT

Akreditasi lembaga diklat bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi Pembina lembaga diklat pemerintah. Akreditasi ini merupakan penilaian kelayakan lembaga diklat untuk menyelenggarakan diklat, baik diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, maupun diklat teknis dan diklat fungsional, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi Pembina.

Akreditasi merupakan bentuk

pemberian kepercayaan terhadap kelayakan lembaga diklat, dan terdiri dari 2 model, yaitu:

1. kelayakan Lembaga Diklat menyelenggarakan program diklat prajabatan/kepemimpinan
2. pemberian delegasi kewenangan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah memberikan akreditasi diklat teknis atau fungsional tertentu sehubungan dengan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan instansi teknis.

Akreditasi yang diusulkan oleh BPPK adalah akreditasi model 2, yaitu pemberian delegasi kewenangan untuk memberikan akreditasi diklat teknis atau fungsional tertentu. Untuk sampai pada kesimpulan mengenai layak tidaknya Lembaga Diklat, proses akreditasi dilaksanakan mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh LAN sebagai instansi Pembina. Alur pemberian akreditasi dari awal sampai dengan terbitnya Keputusan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.

Untuk akreditasi ini BPPK menunjuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) sebagai unit yang akan dinilai untuk menentukan kelayakan

BPPK sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat sekaligus penyelenggara diklat untuk bidang teknis Keuangan Negara.

PROFIL PUSDIKLAT KNPK

Pusdiklat KNPK merupakan salah satu unit pada BPPK, yang tugasnya adalah membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pemantauan pemanfaatan hasil pendidikan di bidang Keuangan Negara untuk kompetensi di bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Pusdiklat KNPK telah memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2008, dan saat ini dipimpin oleh Dr. Lalu Hendry Yudjana S.E., Ak., M.M., CA, dengan 83 orang pegawai termasuk 16 widyaiswara. Pusdiklat KNPK mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai di Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang kompetensinya, dengan pengguna layanan utama adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kompetensi yang dimiliki terbagi menjadi 3, yaitu kompetensi perimbangan keuangan, kekayaan Negara, dan kekayaan daerah.

PELAKSANAAN KEGIATAN VISITASI

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 25 Tahun 2015 tentang Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah, maka akreditasi

lembaga diklat dilakukan melalui pemberian nilai terhadap 2 unsur, yaitu (1) unsur organisasi lembaga diklat, serta (2) unsur program dan pengelolaan program diklat. Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang terdiri dari Assessor, Sekretariat Akreditasi, dan Tim Penilai. Pada dasarnya, prosedur penilaian meliputi dua tahap yaitu pemeriksaan dan kelengkapan data serta pelaksanaan visitasi. Proses diawali dengan penyampaian surat pengajuan BPPK sebagai Instansi Pengakreditasi diklat di bidang diklat teknis keuangan Negara oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Untuk memastikan kesiapan, maka Pusdiklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dan mengunggah data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi pada Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) LAN. Data ini kemudian akan diperiksa oleh sekretariat Tim Assessor. Setelah kelengkapan data ini terpenuhi, akan dilakukan visitasi langsung ke lembaga diklat, yang bertujuan untuk verifikasi data, melengkapi data, sekaligus memberikan laporan penilaian sementara.

Visitasi Tim Akreditasi ke Pusdiklat KNPK dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, dengan anggota tim terdiri dari 3 assessor dan 2 sekretariat. Acara diawali dengan pembukaan oleh Kepala Pusdiklat KNPK, diikuti dengan penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan visitasi oleh Assessor LAN. Pada acara ini juga disampaikan laporan progress persiapan akreditasi oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat Pusdiklat KNPK. Setelah itu tim assessor melakukan pemeriksaan berkas dan sarana prasarana untuk semua Bidang dan widyaiswara. Observasi terhadap sarana dan prasarana yang dilakukan termasuk memeriksa ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar, asrama, perpustakaan, fasilitas olahraga, fasilitas ibadah, laboratorium komputer, dan poliklinik.

Dalam rangka kegiatan visitasi ini

juga dilaksanakan wawancara terhadap pejabat serta widyaiswara Pusdiklat KNPK, yang tujuannya terutama untuk menggali pemahaman mengenai tugas dan fungsi masing-masing pejabat serta mengkonfirmasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara juga dilaksanakan terhadap alumni, yaitu pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat KNPK. Untuk tujuan ini telah diundang alumni diklat dari berbagai unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim juga melihat langsung kegiatan belajar yang saat itu sedang berlangsung untuk beberapa diklat teknis maupun diklat fungsional yang sedang diadakan, di antaranya Diklat Fungsional Dasar Penilai Pajak dan Diklat Teknis Substantif Spesialis Penilaian Properti Lanjutan.

Kegiatan terakhir dalam visitasi ini adalah penyampaian tanggapan dari Tim Assessor atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan sarana dan prasarana. Pada acara ini juga diberikan kesempatan bagi Pusdiklat KNPK untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan tersebut. Menutup kegiatan visitasi, Tim Assessor menyampaikan arahan untuk komponen-komponen yang harus dilengkapi sebelum Tim dapat menentukan nilai akhir untuk penetapan akreditasi.

HASIL AKREDITASI

Akreditasi lembaga diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur organisasi lembaga diklat dan unsur program dan pengelolaan program diklat sesuai bobot yang ditetapkan Instansi Pembina. Pada akreditasi model 2, bobot untuk unsur organisasi lembaga diklat adalah 75% sedang untuk unsur program dan pengelolaan program diklat adalah 25%. Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 81,00 atau lebih dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan serta diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.

Setelah dilaksanakan sidang hasil penilaian, pada tanggal 2 Agustus 2017 Tim Akreditasi menyatakan bahwa hasil penilaian akreditasi untuk BPPK adalah layak (nilai akhir lebih dari 81,00). Dengan hasil ini maka BPPK dinilai layak menyelenggarakan diklat teknis dan menjadi Instansi Pengakreditasi Diklat di bidang keuangan Negara. Dengan kewenangan tersebut BPPK dapat melaksanakan akreditasi terhadap lembaga diklat pemerintah yang menyelenggarakan diklat teknis bidang keuangan Negara selama masa berlakunya akreditasi, yaitu 5 tahun.

PENUTUP

Diperolehnya akreditasi sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat di bidang diklat teknis keuangan Negara tentu saja membanggakan BPPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Sebagai konsekuensi dari kepercayaan tersebut, BPPK mengemban hak dan kewajiban sebagai berikut :

- Berhak menyelenggarakan diklat teknis/fungsional sesuai mandat
- Berwenang memberikan dan mencabut akreditasi terhadap lembaga diklat teknis atau fungsional sepanjang akreditasinya sebagai instansi pengakreditasi diklat belum dicabut.
- Wajib melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam proses akreditasi
- Wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan akreditasi kepada instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan bertambahnya kewenangan dan kewajiban sebagaimana di atas, maka tantangan yang dihadapi BPPK akan semakin besar. Karenanya komitmen untuk terus memperbaiki diri dan belajar harus terus ditumbuhkan untuk menjaga kepercayaan tersebut. Kita bisa!



Ilmu dan pengalaman yang dimiliki akan lebih bermanfaat jika bisa disharing kepada orang lain. Hal inilah yang mendasari Ilhamsyah untuk bergabung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Sebelum bergabung ke BPPK, Pria penyuka jus alpukat dan soto mie ini memang telah banyak makan asam garam di Kementerian Keuangan dengan menempati berbagai posisi di Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Bagaimanakah profil sosok widyaiswara yang saat

ini bertugas di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) tersebut? Inilah profil Ilhamsyah.

Berawal dari STAN

Ilhamsyah merupakan anak keempat dari delapan bersaudara. Meskipun ia dilahirkan dan besar di Jakarta, namun ia mengaku orang Banten, tempat dimana kedua orang tuanya berasal. Sebelum masuk ke Departemen Keuangan (nama Kementerian Keuangan saat itu-red), Ilhamsyah terlebih dahulu mengenyam

pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia mengaku bahwa tidak ada arahan khusus dari keluarganya agar dirinya masuk STAN. Perjumpaannya dengan STAN sendiri berawal saat dirinya melihat iklan di koran yang menginformasikan tentang penerimaan mahasiswa baru di STAN. Tertarik untuk bisa masuk ke Departemen Keuangan, ia pun mencoba mengikuti tes masuk STAN dan akhirnya lulus.

Selama kuliah di STAN, tidak sedikit teman-teman seangkatannya yang harus meninggalkan kampus lebih awal karena



nilainya kurang memenuhi syarat untuk lulus alias drop out. Nilai bagus yang diperoleh Ilhamsyah dalam pelajaran tata buku semasa duduk di bangku SMA sangat membantu dirinya menyesuaikan diri dalam mengikuti pendidikan di STAN. Selain menjadi pintu gerbangnya untuk masuk ke Departmen Keuangan, STAN juga menjadi tempat yang spesial di hati Ilham. Pasalnya, disinilah ia pertama kali bertemu dengan istrinya, yang saat itu masih menjadi adik kelasnya. Dari pernikahan dengan istrinya ini, Ilham dianugerahi satu anak lelaki.

Perjalanan Karir

Setelah lulus dari STAN, Ilham bergabung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan ditempatkan di Kota Teluk Betung, Lampung. Di sana ia memulai karirnya dengan bertugas menjadi auditor. Pada awal karirnya, Ilhamsyah memilih untuk mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensinya. Ia mengaku sering menjadi peserta termuda pada saat mengikuti diklat yang diikutinya. Selama bekerja di DJP, Ilhamsyah pernah mengalami belasan kali mutasi, baik pada saat dirinya masih menjadi pelaksana

maupun saat ia menduduki suatu jabatan. Secara total, ia telah mengabdikan di DJP selama 30 tahun. Selama itu, ia memiliki banyak pengalaman menarik. Salah satunya adalah ketika ia dimutasi ke Medan. Di tempat barunya tersebut, ternyata hampir semua pegawainya adalah perokok. Hal ini membuat matanya perih ketika sedang bekerja di kantor karena asap rokok yang memenuhi ruangan tersebut. Bingung mau mengadukan hal tersebut kemana, Ilhamsyah memilih untuk mengadu kepada Tuhan. Kebetulan tidak lama setelah dimutasi ia berangkat umroh. Doanya pun terkabul. Ia dipindahkan lagi ke Denpasar, meskipun saat itu belum genap tiga bulan ia bekerja di Medan.

Ilhamsyah juga memiliki banyak pengalaman saat ia berhubungan dengan para wajib pajak. Ia mengaku mengutamakan pendekatan dari hati pada saat berkomunikasi dengan mereka. Ia mengisahkan pengalamannya pada saat menghadapi keluarga wajib pajak yang sudah meninggal. Wajib pajak tersebut kebetulan masih memiliki hutang milyaran rupiah yang masih harus dibayar. Ilhamsyah pun memberikan pemahaman kepada anak-anak dari almarhum agar dapat melunasi hutang almarhum. "Papa kan ingin masuk surga. Senang kan anak-anaknya kalau Papa masuk surga? Ini Papa ada utang, gak bisa masuk (surga)," terangnya. Hutang almarhum pun akhirnya lunas setelah dibayarkan secara mengangsur oleh anak-anaknya. Keberhasilan tersebut menurut Ilham tidak lepas dari caranya melakukan pendekatan. Ilhamsyah menegaskan bahwa seharusnya Kepala kantor juga harus turun tangan dan ikut aktif dalam melakukan pendekatan-pendekatan tersebut.

Setelah lama mengabdikan di DJP (terakhir sebagai Kepala KPP Madya Tangerang-red), Ilhamsyah melanjutkan karir sebagai Kepala Biro Perlengkapan, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian Keuangan. Pengangkatannya menjadi Kepala Biro Perlengkapan ini juga meninggalkan cerita tersendiri baginya. Saat itu, ia sedang hendak melaksanakan shalat Jumat ketika ia menerima

pemberitahuan akan dilantik menjadi Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan siang itu juga. Setelah melaksanakan ibadah shalat Jumat, ia langsung bergegas menuju Lapangan Banteng untuk melakukan pelantikan. Saat berada di ruangan Setjen, ia sadar kalau dirinya salah kostum. Semua yang hadir di ruangan tersebut mengenakan jas, sedangkan ia memakai batik. Beruntung, ia berhasil mendapatkan pinjaman dari temannya yang bekerja di Inspektorat Jenderal, yang juga berlokasi di Lapangan Banteng. Mulai dari jas, baju putih, sampai dasi yang dikenakannya pada saat pelantikan tersebut ia pinjam dari temannya.

Setelah resmi menjabat sebagai Biro Perlengkapan, Ilhamsyah langsung segera bekerja. Di tempat barunya ini, ia mengaku memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. "Biro perlengkapan ada empat bagian: Perencanaan Barang Milik Negara (BMN), Pengadaan barang, Pengelolaan dan Penatausahaan. Ini semua ada tantangannya," terangnya. Ilhamsyah juga mengaku menemukan banyak hal yang masih perlu dibenahi di Biro Perlengkapan. Oleh karena itu, ia pun mencoba memperbaiki proses kerja yang ada di tempat barunya tersebut. Misalnya saja di Bagian Perencanaan BMN, ia meminta untuk dibuatkan profil setiap satker lengkap dengan segala aset yang dimilikinya. Hal ini memudahkan perencanaan BMN pada satker tersebut mengingat rencana kebutuhan BMN harus dilakukan 2 tahun sebelumnya. Banyaknya berkas yang menumpuk di biro perlengkapan juga menjadi sorotan tersendiri baginya. Pernah pada saat ia cuti dua minggu untuk melaksanakan ibadah umroh, dokumen pun langsung menumpuk. "Di meja kerja berkas menumpuk, di meja ruang rapat numpuk, di sekretariat numpuk, di TU masih belum dibuka," jelasnya. Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut, Ilhamsyah kemudian mengusulkan untuk dibuatkan peraturan untuk mendelegasikan sebagian wewenang Pengguna Barang

ke masing-masing Eselon I sehingga dapat mengurangi mata rantai jenjang yang harus dilalui, serta melakukan percepatan dalam proses penyelesaian yang pada akhirnya akan mengurangi penumpukan dokumen. Semua proses itu dilakukan dengan memberdayakan semua bagian di biro perlengkapan. Bagian Pengadaan: dengan melakukan percepatan pelaksanaan lelang sebelum awal tahun berjalan. Bagian Pengelolaan: Melakukan percepatan proses penghapusan, penetapan status dan melakukan penertiban penghuni rumah dinas yang tidak berhak. Bagian Penatausahaan : melakukan sensus BMN

dan menindaklanjuti rekomendasi/temuan auditor Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Alhamdulillah seluruh kepala bagian beserta staff semuanya membantu dengan sungguh sungguh sehingga IKU (Indeks Kinerja Utama) Biro Perlengkapan hijau semua," ucapnya.

Meskipun Ilhamsyah mengakui pekerjaan menjadi Kepala Biro Perlengkapan membuatnya sangat sibuk, namun ia mengaku tetap menikmati hal tersebut. Ia menyadari peran penting Biro Perlengkapan bagi Kementerian. "Dalam Neraca Kementerian Keuangan Tahun 2012 (sebelum diberlakukan depresiasi/



penyusutan aktiva) itu lebih dari 50% BMN isinya. Jadi antara laporan BMN sama laporan keuangan digabung menjadi satu. Kalau ini (laporan BMN) tidak ditatausahakan dan tidak dikelola dengan baik, maka hasil audit BPK tentunya tidak bisa WTP," jelasnya

Menjadi Widyaiswara

Dalam agama Islam, ada tiga amalan yang tidak pernah terputus, yaitu amal jariyah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Hal ini jugalah yang mendasari Ilhamsyah pada saat memutuskan untuk menjadi widyaiswara. "(Widyaiswara) Pekerjaan yang sangat mulia, sangat sangat mulia. Berbahagialah yang bisa menjadi widyaiswara atau menjadi dosen," ungkapnya. Ilhamsyah mengaku senang bisa mengajar karena dengan mengajar, pengalaman yang dimilikinya bisa bermanfaat bagi orang lain. "Kita punya ilmu, kita punya pengalaman. Disitu nikmat sekali bisa ngajar," jelasnya. Ilhamsyah sendiri mengaku sudah tidak asing dengan dunia pendidikan. Sebelum menjadi widyaiswara, ia sudah menjadi ketua yayasan pendidikan Al Chasanah di Tanjung Duren Jakarta Barat. Menurut Ilhamsyah, yayasan yang dipimpinnya tersebut saat ini memiliki sekitar 1200-an murid dari jenjang TK sampai SMA.

Ilhamsyah mengakui memang terdapat perbedaan saat ia masih menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan dengan saat ia menjadi widyaiswara. Misalnya ketika ia mau mengajar, saat ia masih menjadi sebagai kepala biro, ada staf yang membantunya mempersiapkan bahan-bahan untuk mengajar/sosialisasi atau pembinaan. Berbeda ketika ia sudah menjadi widyaiswara. Hampir semua bahan untuk mengajar ia persiapkan sendiri, mulai dari bahan ajar (modul) sampai ke slide powerpoint untuk mengajar diketik sendiri. Dengan kata lain, posisi barunya sebagai widyaiswara menuntutnya untuk menjadi lebih mandiri. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar baginya. Menurutnya, kuncinya adalah diri kita

sendiri. Bagaimana diri kita bisa selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki. "Kita lahir udah diberi sama Allah dunia beserta isinya, harus kita nikmati." jelasnya. Hal ini sesuai dengan motto hidup yang dimiliki Ilhamsyah, yakni 'Nikmati apa yang ada, sabar dan selalu bersyukur pada Allah SWT. Menurut Ilhamsyah, tidak semua orang dapat bersyukur atas apa yang dimilikinya. "Apalagi saya sudah (pernah) sakit. Aduh, bener nggak bisa terhitung nikmat Tuhan. Jadi apa pun yang sekarang ini ada, harus kita nikmati dan syukuri. Banyak orang yang belum tahu (mensyukuri) nikmat," lanjutnya. Ilhamsyah kemudian bercerita bahwa ia pernah mengalami cedera tulang punggung. Kejadian yang membuatnya dirawat selama seminggu itu terjadi saat ia masih menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan. Karena hal tersebut, ia sekarang dilarang untuk berolahraga yang berat-berat. Padahal sebelum itu, Ilhamsyah sangat hobi berolahraga terutama tenis dan golf. Sewaktu sakit, Ilhamsyah menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, termasuk nikmat berupa kesehatan. "Ya Allah, benar selama ini kita nggak berterima kasih," ungkapnya.

Semua pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing, begitu pula dengan Widyaiswara. Menurut Ilhamsyah, widyaiswara sebagai pengajar sudah tentu akan dipercaya oleh para peserta diklat. "Kita (widyaiswara) bicara itu dipercaya, ngerinya kalau salah bicara," ungkapnya. Ia menjelaskan, sebagai pengajar para widyaiswara harus berhati-hati agar tidak salah bicara atau salah menyampaikan, karena hal tersebut dapat memberikan pemahaman yang salah kepada para peserta diklat. Apalagi jika ilmu tersebut nanti akan diterapkan dalam pekerjaannya sehari-hari.

Selama mengajar, Ilhamsyah berusaha membuat suasana menjadi lebih hidup. Ia selalu mencoba agar para peserta diklat dapat lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti diklat. Menurut Ilhamsyah, mereka (peserta diklat) paling antusias menyimak ketika ia bercerita tentang


pengalamannya selama bekerja. Ia juga mengaku mendukung langkah Menteri Keuangan yang menginstruksikan para pegawai Kementerian Keuangan untuk dapat meng-capture knowledge yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. "Jadi kalau Bu Menteri sekarang ingin itu supaya divideokan, itu bener. Itu sejarah dan benar adanya. Kalau dia (pegawai yang memiliki pengalaman) mati udah gak bisa lagi," jelasnya.

Sebagai seorang widyaiswara di BPPK, Ilhamsyah memiliki harapan agar BPPK terus bersinergi dengan Widyaiswara, unit Esselon I lainnya dan memperkuat peran Widyaiswara Kementerian Keuangan, sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. "Kementerian Keuangan punya visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif di abad 21. Oleh karena itu baik Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen KN, Ditjen PB, BPPK serta unit Esselon I lainnya kan ngarahnya harus ke situ semua," terangnya. "Agar dapat mencapai visi Kementerian Keuangan, BPPK sebagai lembaga pendidikan pelatihan juga harus mempersiapkan (untuk) menghasilkan SDM yang handal berkompeten sehingga (visi) Kementerian Keuangan tadi bisa terwujudkan," jelasnya.

Kuis Edisi 41

Mendatar

5. Lokasi Kampus PKN STAN
6. Penerimaan Negara
8. Free Trade ... (9)



Menurun

1. Widyaiswara Pusdiklat KNPk (profil EK 41)
2. Yang mempengaruhi besarnya penghitungan SIT
3. Pemberi Akreditasi Lembaga Diklat
4. Pakar Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi
7. Penertiban Impor Berisiko Tinggi

Isilah Teka-Teki Silang Edukasi di atas, lalu kirimkan jawabannya ke redaksi Edukasi Keuangan melalui email: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id

Jawaban kami terima paling lambat 15 Oktober 2017

Dapatkan HADIAH menarik dari Majalah Edukasi Keuangan.

Pemenang Kuis Edisi 40, adalah Fajrin Wicaksono dari DJKN - Kemenkeu, silakan kirimkan data diri berupa Nama, HP, serta alamat pengiriman hadiah ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id



Serambi Ilmu

Optimalisasi
Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT)

KETENTUAN TATA RUANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP
NILAI PROPERTI : SEBUAH ILUSTRASI

PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA
FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT)
DALAM PENENTUAN NJOP BUMI SEKTOR PERKEBUNAN

QUO VADIS KODE ETIK PEGAWAI BPPK?

ALTERNATIF DESAIN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Eksistensi Superleadership dalam Menghadapi
Gelombang Perubahan

Pendanaan APBN dengan
MENGOPTIMALKAN Peran PNBP LAINNYA

Optimalisasi Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT)

Oleh:
Mohamad Jafar
-Pusdiklat Bea dan Cukai-



Abstrak

Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini yang mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi.

Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2017 dilaksanakan rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi yang melibatkan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut dimaksudkan agar tercipta praktik bisnis yang bersih, adil, dan transparan.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Keuangan, impor berisiko tinggi dilakukan oleh 1.300 hingga 1.500 importir dimana importir ini juga sering disebut dengan very high risk importir (VHRI). Diperkirakan volume barang yang diimpor oleh VHRI ini sekitar 4,7 persen dari total volume impor di Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak begitu besar namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian karena beredarnya barang impor ilegal serta berpengaruh pada penerimaan negara yang tidak optimal. Impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang lebih besar, hal ini dapat mengakibatkan beredarnya barang ilegal. Peredaran barang ilegal mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal.

Menteri Keuangan menjabarkan bahwa Rapat Koordinasi ini membahas strategi penanganan impor berisiko tinggi bersama Kementerian/Lembaga terkait yang turut diundang dalam acara ini. Sri Mulyani mengharapkan dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi supply gap yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam

negeri sehingga penerimaan negara yang bisa optimal dan akurat serta mendorong perekonomian dalam negeri.

Dalam arahnya, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa barang-barang impor yang kerap diselundupkan atau yang memiliki risiko tinggi, di antaranya produk tekstil, elektronik, dan produk konsumsi secara borongan. Berbagai macam barang masuk dalam satu kontainer sehingga mereka perlu ditangani dalam bentuk pemeriksaan. Impor berisiko tinggi juga mengakibatkan pengurangan dwelling time sulit dilaksanakan karena dari sisi transparansi barang-barang yang ada dalam satu kontainer bermacam variasinya dan menjadi subjek risiko diperiksa. Pada praktiknya importir nakal ini terus menerus melakukan praktik penyimpangan dengan berbagai modus. Dalam melaksanakan kegiatannya importir nakal tidak segan melakukan tindakan yang mengambil risiko tinggi, dengan cara melakukan penyelundupan sebagian, dengan melibatkan oknum aparat terkait.

Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dijalankan DJBC sejak Desember 2016. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menegaskan bahwa upaya penertiban impor berisiko tinggi merupakan langkah nyata DJBC dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Dirinya menambahkan bahwa penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspektasi masyarakat guna menjadikan DJBC sebagai institusi yang kredibel di mata masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Lebih lanjut Heru menjabarkan strategi yang dilakukan DJBC dalam menjalankan program tersebut. Dalam jangka pendek, DJBC akan menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian/

Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi. Untuk jangka panjang, DJBC akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan mengharapkan agar DJBC dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi internal, dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Hal ini penting guna menasar perbaikan terkait kepatuhan pengguna jasa, percepatan dan penyederhanaan perizinan impor, serta pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegal lainnya.

Langkah-langkah Optimalisasi

Tidak ada yang sulit untuk kita capai jika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mencapainya. Demikian juga dengan penertiban impor berisiko tinggi, jika Kementerian Keuangan c.q. DJBC bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya serius untuk mengatasi permasalahan ini maka impor berisiko tinggi akan dapat ditekan seminimal mungkin dari bumi Indonesia tercinta ini. Berikut ini beberapa langkah yang dapat penulis sarankan untuk meminimalkan impor risiko tinggi, yaitu: perbaikan peraturan, penegakan hukum, penguatan integritas aparat, dan sinergi antar instansi.

Perbaikan Peraturan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah mengatur ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Ancaman sanksi meliputi dua macam, yaitu ancaman sanksi administratif dan ancaman sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan berupa denda yang harus dibayar dalam rupiah tertentu, sedangkan sanksi pidana memuat ancaman penjara dan/atau ancaman pidana denda. Sudah saatnya

ancaman sanksi untuk pelanggaran terutama pelanggaran pidana ditingkatkan lebih berat lagi untuk memberi efek jera.

Sebagai contoh pelanggaran yang sering terjadi di lapangan yang termasuk tindak pidana adalah secara sengaja salah memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang. Jenis pelanggaran ini oleh Undang-undang Kepabeanan diklasifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan impor yang diatur pada pasal 102. Ancaman atas pelanggaran ini adalah diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ancaman sanksi pidana tersebut diatas untuk ancaman minimalnya terlalu ringan karena hanya selama satu tahun dan lima puluh juta. Ancaman sanksi pidana yang diharapkan memberi efek jera sebaiknya memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda dengan jumlah yang cukup besar, mengingat pasal ini dibuat pada tahun 2006, lebih dari sepuluh tahun yang lalu.

Penegakan Hukum

Adanya peraturan yang tegas dengan ancaman yang cukup berat tidak akan banyak berguna jika penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi tidak dilakukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh (law enforcement). Ketika terdapat pelaku usaha melakukan pelanggaran dan tidak ditegakkan hukum atasnya, maka hal itu akan menjadi pendorong pelaku usaha yang lain untuk melakukan hal yang sama sehingga semakin banyak pengusaha yang tidak patuh.

Penegakan hukum adalah amanat Undang-undang yang bertujuan untuk menjamin dipenuhinya hak-hak negara sekaligus sebagai shock therapy agar wajib pajak (importir) lebih patuh

dan mentaati ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga penting untuk internal Bea dan Cukai sebagai peneguh fungsi DJBC sebagai penghimpun keuangan negara (revenue collector) dan pelindung masyarakat (community protector). Pelanggaran Undang-undang Kepabeanan yang diprioritaskan untuk dilakukan penegakan hukum adalah pelanggaran yang membawa dampak yang signifikan pada ekonomi nasional dan keuangan negara. Sengaja salah memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada pemberitahuan impor adalah salah satu jenis pelanggaran yang termasuk kategori ini.

Selain itu pelanggaran berupa penggunaan dokumen yang palsu atau dipalsukan untuk pelengkap pabean, baik berupa invoice dan packing list atau dokumen lainnya seperti surat keterangan asal (SKA) juga dapat diprioritaskan untuk ditegakkan hukum atasnya. Ancaman atas pelanggaran penggunaan dokumen palsu atau dipalsukan diatur pada pasal 103 (a) Undang-undang Kepabeanan dimana atas pelanggaran ini pelaku diancam dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Integritas Pegawai

Upaya untuk peningkatan integritas pegawai merupakan kerja penting DJBC yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Jika integritas telah bagus maka godaan dari pelaku usaha nakal tidak akan berpengaruh. Namun jika integritas rendah maka pegawai akan berusaha mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara berkolusi dengan pengusaha nakal. Terjadinya kolusi yang merugikan keuangan negara pasti terjadi karena adanya kesepakatan dua pihak, yaitu pengusaha dan oknum aparat. Meminimalisir impor risiko tinggi harus

memperhatikan dua pihak tersebut. Jika importir berisiko sangat tinggi dipaksa patuh melalui peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas, maka aparat juga harus diperkuat integritasnya melalui bimbingan mental dan sistem reward and punishment yang jelas.

Bimbingan mental pegawai hendaknya mampu membangkitkan kesadaran pegawai bahwa kehormatan dan kemuliaan manusia tidak diukur dari banyaknya harta yang didapat dengan segala cara, namun kehormatan dan kemuliaan didapat dari prestasi kerja yang dilandasi dengan integritas yang tinggi. Bimbingan mental juga harus mampu mencetak pegawai yang memiliki rasa malu kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan juga malu kepada keluarga dan orang yang lain jika ia melakukan tindakan tidak terpuji dalam tugasnya. Pegawai dengan integritas tinggi harus dimiliki semua kantor Bea dan Cukai dimanapun mereka berada. Terdapat perlakuan yang sama dimanapun barang impor diberitahukan oleh pelaku usaha. Jika masih ada sebagian kantor yang dapat ditembus oleh importir berisiko sangat tinggi maka hal itu akan merusak seluruh tatanan perbaikan yang telah dilakukan oleh DJBC.

Sinergi Antar Instansi

Tidak diragukan lagi bahwa di tiap-tiap instansi pemerintah masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sinergi antar instansi yang didukung oleh Pimpinan puncak instansi tersebut diharapkan oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dapat dicegah, sebagaimana sambutan dan harapan Menteri Keuangan pada rapat koordinasi penertiban impor berisiko tinggi. Sinergi dapat dicapai dengan menyamakan persepsi pentingnya program penertiban ini untuk kepentingan bangsa dan negara, serta adanya kesamaan integritas pejabat di semua instansi.

Sinergi sangat diperlukan di lapangan khususnya dalam rangka

penegakan hukum jika terdapat tidak pidana kepabeanan, karena dalam proses pelimpahan kasus ke pengadilan DJBC tidak dapat langsung melakukannya namun melalui Kejaksaan setelah berkas dinilai lengkap. Pada proses penegakan hukum di awal pun sinergi diperlukan karena tidak jarang pelaku penyelundupan melakukan perlawanan bahkan dimungkinkan menggunakan oknum instansi lain untuk membantu kegiatan ilegalnya. Dukungan dari TNI dan Polri sangat diperlukan agar pejabat bea dan cukai dapat melaksanakan tugas dengan aman dan lancar.

Pemahaman yang baik akan ruang lingkup kerja masing-masing instansi juga penting untuk mencapai sinergi yang optimal. Dengan adanya sinergi yang baik antara DJBC dengan instansi terkait diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada lagi pejabat bea dan cukai yang dikriminalisasi karena adanya ketidakpuasan dari pengguna jasa atas penetapan yang telah dilakukan oleh pejabat. Jika terdapat pejabat yang tidak perform dalam bekerja maka sesuai Undang-undang Kepabeanan terdapat mekanisme keberatan ke Direktur Jenderal dan banding ke Pengadilan Pajak, atau jika terkait pelanggaran etika oleh seorang pegawai maka pelanggaran itu dapat diselesaikan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai.

Simpulan

1. Program penertiban impor risiko tinggi merupakan program pemerintah yang harus didukung untuk menciptakan kondisi persaingan bisnis yang sehat dan adil, serta untuk menjamin dipenuhinya kewajiban keuangan negara atas barang yang diimpor.
2. Langkah-langkah untuk mengeliminasi impor risiko tinggi adalah dengan memperbaiki peraturan yang telah ada, melakukan


penegakan hukum, meningkatkan integritas aparat bea dan cukai, serta melakukan sinergi yang baik dengan berbagai instansi yang berhubungan dengan pengawasan barang impor. Keempat langkah tersebut hendaknya dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Sumber :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. <http://www.beacukai.go.id/berita/sinergi-kementerian-keuangan-dengan-kepolisian-ri-kpk-tni-kejaksaan-agung-dan-ppatk-tertibkan-impor-berisiko-tinggi.html>. Diakses tanggal 17 Juli 2017
3. <http://bisnis.liputan6.com/read/3020476/sri-mulyani-679-importir-berisiko-tinggi-tak-punya-npwp>. Diakses tanggal 17 Juli 2017

KETENTUAN TATA RUANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PROPERTI : SEBUAH ILUSTRASI

Oleh:
Nur Hendrastuti
-Widyaiswara KNPk-



Pendahuluan

Baru-baru ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pembangunan Simpang Susun Semanggi II menggunakan dana perusahaan swasta berupa dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang dibayarkan oleh para pengembang kepada Pemda. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan KLB tersebut? Lebih lanjut masyarakat menjadi bertanya apakah keuntungan yang akan diperoleh pengembang dengan membayarkan dana KLB tersebut sehingga mereka bersedia membayar, mengingat pembangunan simpang susun seperti ini tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar? Apabila dihubungkan dengan nilai tanah karena tanah merupakan obyek dari ketentuan mengenai KLB, maka pertanyaan ini akan menjadi jelas jawabannya.

A. Hubungan Pemerintah dan Penggunaan Tanah

Tanah sebagai salah satu bentuk dari real estate diharapkan memberikan kepuasan kepada pemiliknya. Kepuasan yang dapat diberikan oleh sebidang tanah bergantung kepada bundle of rights (rangkaian hak) yang dimilikinya. Menurut Appraisal Institute, hak-hak tersebut diwujudkan dalam real property, yaitu kepentingan, keuntungan, dan hak yang melekat dalam kepemilikan atas suatu real estate. Artinya, kepuasan yang diberikan oleh suatu bidang tanah akan diperoleh apabila pemilik memiliki hak atas suatu properti, seperti hak untuk menjual, hak untuk menyewakan, hak untuk menguasai, hak untuk menggadaikan, dan hak untuk menyerahkan kepemilikan atas real property tersebut.

Hak atas tanah di Indonesia dikenal dalam beberapa bentuk. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, hak atas tanah tersebut diberikan oleh negara atas dasar hak menguasai dari Negara. Hak tersebut diberikan atas permukaan bumi, yang disebut tanah, dan diberikan kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan serta tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu. Walaupun telah diberikan hak kepada seorang atau badan hukum, penggunaan tanah tetap dibatasi oleh wewenang negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menentukan peraturan.

Wewenang negara sebagaimana tersebut di atas juga berlaku secara umum di negara lain. Masih menurut Appraisal Institute, empat kewenangan yang dimiliki oleh negara terkait dengan kepemilikan tanah adalah :

1. Pemajakan, yaitu hak pemerintah untuk memperoleh penerimaan pajak melalui pengenaan terhadap barang-barang berharga termasuk tanah. Di Indonesia pemajakan terkait tanah dilakukan melalui pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penguasaan atas tanah serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan untuk pengalihan hak atas tanah.
2. Eminent domain, yaitu hak pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan atas properti untuk digunakan untuk kepentingan umum dengan memberikan kompensasi kepada pemiliknya. Hal ini diatur dalam peraturan mengenai penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Kekuatan penegakan hukum, yaitu kekuatan yang melekat kepada pemerintah untuk mengatur penggunaan properti untuk menjamin terpeliharanya kesehatan masyarakat, keamanan, dan kemakmuran umum. Kewenangan ini dilaksanakan melalui peraturan tata ruang, pembatasan penggunaan lahan, dan peraturan lingkungan.
4. Escheat, yaitu hak pemerintah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menguasai properti ketika pemiliknya meninggal dan tidak mewariskan propertinya tersebut kepada ahli waris tertentu.

Dengan adanya kewenangan pemerintah tersebut, maka hak pemilik untuk menggunakan lahan yang dikuasainya otomatis akan terbatas, salah satunya melalui peraturan tata ruang. Di Indonesia peraturan mengenai penataan ruang diwujudkan dalam perencanaan wilayah, yang kewenangannya telah dibagi antara pusat dan daerah. Kewenangan utama (langsung) tiap jenjang pemerintahan dalam penataan

ruang diindikasikan berdasar urusan-urusan yang berkenaan dengan perencanaan, penetapan, perizinan (lokasi), pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pemanfaatan ruang. Makin tinggi jenjang pemerintahan, makin terbatas kewenangan utamanya. Artinya kewenangan terbesar adalah pada tingkat pemerintahan terendah, yaitu Pemerintah Kota/Kabupaten. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang pemerintah daerah/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah propinsi,
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota
4. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Berbagai peraturan mengenai tata ruang disusun oleh pemerintah. Diantara berbagai peraturan tersebut yang sangat berpengaruh terhadap struktur ruang perkotaan adalah aturan mengenai penggunaan lahan. Pembatasan penggunaan lahan menyebabkan alternatif penggunaan lahan di suatu lokasi menjadi terbatas. Padahal karena tanah merupakan aset yang terikat kepada lokasi dimana tanah tersebut berada, maka lokasi menjadi faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap nilai tanah. Semakin terbatas penggunaan suatu lahan di satu lokasi, semakin sedikit alternatif penggunaan yang dapat diterapkan atas tanah tersebut, dan selanjutnya mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan yang dapat diberikan tanah kepada pemiliknya. Bayangkan suatu bidang tanah yang luas, berada di pegunungan yang sangat indah, namun

dibatasi penggunaannya hanya untuk hutan lindung! Tentunya akan sangat berbeda apabila bidang tanah yang luas tersebut dapat digunakan untuk kepentingan komersial sehingga dapat digunakan untuk hotel atau kawasan wisata dan menguntungkan secara ekonomi. Kondisi yang terakhir tentu akan menyebabkan nilainya terdongkrak naik. Contoh lain adalah suatu lokasi yang zonasinya untuk perumahan akan lebih rendah nilainya daripada lokasi yang zonasinya untuk komersial dengan kemungkinan pengembangan berupa gedung bertingkat. Kecenderungan ini juga dinyatakan oleh Lusht, yang menjelaskan bahwa nilai merupakan fungsi dari penggunaan yang potensial, sehingga lokasi yang memiliki potensi lebih banyak akan lebih bernilai daripada yang kurang potensinya.

Zonasi lahan merupakan instrumen pengendali dalam penataan ruang, dan didefinisikan sebagai pengelompokan sejumlah unit lahan yang homogen/memiliki kesamaan ciri dan kondisi yang akan diolah dan dipergunakan sesuai dengan ciri dan kondisi yang dimilikinya secara terkendali dan berkelanjutan. Zonasi berupa ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, masa bangunan), dan satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

C. Nilai dan Ketentuan Tata Ruang : Sebuah ilustrasi

Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi serta zonasi yang telah ditetapkan. Menjawab pertanyaan di awal tulisan ini, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) merupakan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KLB biasanya dinyatakan dalam angka, misalnya 1,5; 2; 2,5 dan sebagainya. Misal dengan luas lahan 150 m² dan KLB 1,5 maka total luas bangunan yang boleh dibangun adalah 225 m² (1,5 x 150 m²). Semakin padat suatu daerah, semakin tinggi pula angka KLB nya. Angka KLB yang telah ditetapkan oleh Pemda dapat diubah berdasarkan permintaan pengembang dengan membayar sejumlah kompensasi tertentu. Kompensasi inilah yang salah satunya digunakan untuk membangun simpang susun Semanggi.

Untuk lahan yang luas, dengan mengetahui peraturan-peraturan tatakotapada suatu lokasi memungkinkan pemilik tanah lokasi tersebut memilih alternatif pengembangan pada tanahnya (development option) sesuai peraturan yang diijinkan dan juga ditunjang oleh market study. Development option tersebut dimungkinkan apabila terdapat lebih dari satu jenis penetapan peruntukan bagi lahan yang cukup besar, sehingga dengan mengetahui tata cara perhitungan peluang lahan atau ruang yang diperkenankan dibangun pada suatu lokasi akan memungkinkan pemilik lahan mengajukan permohonan Rencana Tata Letak Bangunan (RTL) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengetahui peluang-peluang yang terdapat pada tanah dan wujud bangunan, dapat juga mempengaruhi nilai/penilaian terhadap properti tersebut. Terdapatnya alternatif

penggunaan lahan akan memungkinkan investor memilih penggunaan yang paling menguntungkan, sehingga nilai lahan tersebut akan lebih tinggi daripada yang tidak memiliki alternatif penggunaan. Demikian juga Batas Intensitas Bangunan (BIB) yang ditetapkan untuk suatu lokasi akan menentukan berapa daerah perencanaan yang memungkinkan bagi investor untuk membangun proyeknya. Berbagai ketentuan dalam penggunaan bangunan tersebut dapat mempengaruhi nilai suatu bidang tanah.

Pengaruh ketentuan tata ruang terhadap nilai, salah satunya ketentuan mengenai KLB, dapat dibuktikan melalui penilaian dengan Pendekatan Pendapatan. Menurut Lusht, nilai properti merupakan fungsi dari pendapatan yang diharapkan dapat dihasilkan oleh properti, karenanya estimasi nilai diperoleh dari perkiraan pendapatan di masa depan. Apabila dinyatakan dalam suatu formula adalah sebagaimana berikut :

$$Value = Net\ Operating\ Income / Capitalization\ Rate$$

Bagaimanakah pendapatan di masa depan ini dipengaruhi oleh ketentuan mengenai penggunaan lahan? Mari kita cermati ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi kasus:

Seorang penilai ditugaskan untuk menilai sebidang tanah yang terletak di daerah komersial/perkantoran di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari survei yang dilakukan diperoleh data mengenai peraturan tata kota sebagai berikut:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masuk kategori KUT (peruntukan kantor dan taman)
- Luas tanah 9.000 m², dengan lebar tanah 60 meter, panjang tanah 150 meter
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) = 40%.
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) =

- 2,5 (dua setengah).
- Batas Ketinggian Bangunan adalah 20 lantai
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah = 15 meter.
- Jarak bebas samping = 10 meter dan 5 meter.
- Jarak bebas belakang = 10 meter.
- Koefisien Dasar Hijau = 20%.

Tanah ini akan dibangun sebagai Gedung Perkantoran dan pembangunan akan dilaksanakan selama 2 tahun. Dari ketentuan tersebut, maka Daerah Perencanaan dan luas lahan yang dapat dikembangkan dalam bentuk bangunan adalah seperti gambar 1.2.

Dengan memahami informasi mengenai peraturan tata ruang tersebut, maka kita dapat melakukan estimasi berapa pendapatan yang akan diterima apabila lahan tersebut dikembangkan. Dari luas lahan total sebesar 9.000 m² (60m x 150m), maka luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai bangunan setelah memperhitungkan ketentuan tata kota yang berlaku adalah sebagaimana di bawah ini (lihat Gambar 1):

Luas lantai dasar yang dapat dibangun (125m x 40m) = 5.000 m²
 Luas lantai dasar gedung sesuai KDB adalah (40% x 9.000 m²) = 3.600 m²
 Luas KDH (20% x 9.000m²) = 1.800 m²
 Luas lantai total yang dapat dibangun sesuai KLB (2,5 x 9.000 m²) = 22.500 m²
 Jumlah lantai yang dapat dibangun (22.500 m²/3.600 m²) = 6,25 lantai

Penghitungan Luas lantai efektif yang dapat disewakan (asumsi : 85% dari luas lantai total)

Luas lantai yang dapat disewakan (85% x 22.500 m²) = 19.125 m²

Selanjutnya dari perhitungan luas lantai efektif ini kita dapat mengestimasi nilai properti tersebut dengan formula yang telah disebutkan sebelumnya.

Informasi tambahan :

Sewa per meter persegi/bulan = Rp 300.000

Tingkat kapitalisasi gedung perkantoran = 10,55%

Occupancy rate gedung perkantoran (Jakarta) = 83,8%

Biaya operasional gedung perkantoran = 70% dari Effective Gross Income

Estimasi nilai :

Luas lantai yang dapat disewakan = 19.125 m²

Potential Gross Income/PGI = Rp 5.737.500.000


Effective Gross Income/EGI (PGI x occupancy rate) = Rp 4.808.025.000

Biaya operasional (70% dari PGI) = Rp 3.365.617.500

Net Operating Income = Rp 1.442.407.500

Nilai properti (NOI/r) = Rp 13.672.109.005

Gambar 1.2



Gambar 1.2. Daerah Perencanaan

Sekarang bagaimana bila salah satu variabel pada penghitungan luas efektif tersebut berubah, misalnya KLB yang diijinkan bukan 2.5 tetapi berubah menjadi 3? Apabila kondisinya demikian maka perhitungan luas lantai efektif yang dapat disewakan berubah sebagai berikut :

Luas lantai dasar yang dapat dibangun (125m x 40m) = 5.000 m²

Luas lantai dasar gedung sesuai KDB (40% x 9.000 m²) = 3.600 m²

Luas KDH (20% x 9.000m²) = 1.800 m²

Luas lantai total dapat dibangun sesuai KLB (3 x 9.000 m²) = 27.000 m²

Jumlah tipikal yang dapat dibangun (27.000m²/3.600 m²) = 7,5 lantai

Penghitungan Luas lantai efektif yang dapat disewakan (85% dari luas lantai total)

Luas lantai yang dapat disewakan (85% x 27.000 m²) = 22.950 m²

Dari perhitungan tersebut kita ketahui ternyata apabila KLB naik 0,5 poin maka luas lantai efektif menjadi bertambah sebesar 3.825 m² (22.950 m² - 19.125 m²). Bertambahnya luas lantai efektif yang dapat disewakan ini tentu saja akan meningkatkan potensi pendapatan pengembang, dan bertambahnya pendapatan berarti bertambahnya cash flow yang selanjutnya akan meningkatkan nilai properti tersebut. Mari kita estimasi nilai properti dengan data sebagaimana di atas.

Luas lantai yang dapat disewakan =

22.950 m²

Potential Gross Income/PGI = Rp 6.885.000.000

Effective Gross Income (EGI) = Rp 5.769.630.000

Biaya operasional (30% dari PGI) = Rp 4.038.741.000

Net Operating Income (NOI) = Rp 1.730.889.000

Nilai properti (NOI/r) = Rp 16.406.530.806

Dengan kenaikan KLB sebesar 0,5 ternyata dapat meningkatkan pendapatan bersih (NOI) Pengembang sebesar Rp 288.481.500 per tahun, sehingga nilai properti naik sebesar Rp 2.734.421.801 atau sebesar 20% dari nilai dengan angka KLB awal (2,5).

D. Kesimpulan

Dari ilustrasi sederhana di atas dapat dipahami bagaimana pengaruh perubahan salah satu unsur dalam ketentuan tata kota yaitu bertambahnya KLB, akan memberikan keuntungan yang besar kepada pengembang. Keuntungan yang lebih besar ini selanjutnya akan meningkatkan nilai lahan tersebut dengan signifikan. Maka tidak mengherankan apabila pengembang bersedia membayar sejumlah kompensasi untuk perubahan tersebut. Kenyataannya, di DKI Jakarta pada satu ruas jalan besarnya KLB dapat bervariasi, sehingga nilai tanahnya pun tidak akan sama. Karenanya, pada saat melakukan penilaian seorang penilai harus memperhatikan aspek peraturan ini, bukan hanya dalam penentuan Highest and Best Use, namun juga dalam penerapan pendekatan penilaian.

E. Daftar Pustaka :

Appraisal Institute. 2010. *The Appraisal of Real Estate 14th Edition*, Chicago: The Appraisal Institute.

Hermit, Herman. 2008. Pembahasan

Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Bandung: CV Mandar Maju.

Hermit, Herman. 2009. *Teknik Penaksiran Harga Tanah Perkotaan*. Bandung: CV Mandar Maju.

Hidayati, Wahyu, dan Harjanto, Budi. 2010. *Konsep Dasar Penilaian Properti*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Lusht, Kenneth M. 1997. *Real Estate Valuation : Principles and Applications*. Chicago: Irwin.

O'Sullivan, Arthur. 2000. *Urban Economics*, 4th edition. Mc Graw Hill Higher Education.

Pontoh, Nia K, dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, Bandung: Penerbit ITB.

Online :

<https://metro.sindonews.com/read/1200127/171/simpang-susun-semanggi-gunakan-dana-klb-dinilai-bermasalah-1493127531>

people.stern.nyu.edu/adamodar/podcasts/cfspr17/session6.pdf

www.colliers.com/-/media/files/marketresearch/apac/indonesia/q1-2017-colliersquarterly-jakarta.pdf

<http://www.izinbangunan.com/perizinan.php?sid=4>

PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

Oleh:
Kurniawan, SE
-Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai-



Foto: pexels.com

ASBTRAK

Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (procedural provision).

Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision

A. Pengertian dan Manfaat FTA

Free Trade Agreement (FTA) adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membangun sebuah area perdagangan bebas, dimana perdagangan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas umum (misalnya geografis), tanpa tarif atau penghalang yang memungkinkan perkembangan bisnis menjadi lebih cepat diantara negara-negara yang melakukan kesepakatan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam FTA.

Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Insentif tarif akan menguntungkan eskportir, karena meningkatkan daya saing dibanding tanpa FTA yang mungkin terkena tarif tinggi. Insentif ini akan juga memberikan margin keuntungan yang lebih besar kepada eksportir, selain konsumen mendapatkan harga yang lebih murah.

B. Skema Free Trade Agreement Yang Diberlakukan di Indonesia

Skema perjanjian kerjasama perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia secara bilateral maupun multilateral melalui ASEAN dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Skema FTA yang berlaku di Indonesia

No	Jenis FTA	Ratifikasi	Mulai Berlaku	Dasar Hukum
1.	AFTA / ATIGA (ASEAN <i>Free Trade Area/ ASEAN Trade in Goods Agreement</i>)	Kepres No.85/1995 Perpres No.2/2010	1 Januari 1993	125/PMK.010/2006 terakhir dirubah dengan 27/PMK.010/2017
2.	AC-FTA (ASEAN China – <i>Free Trade Agreement</i>)	Kepres No.48/2004 Perpres No.37/2011	21 Juli 2004	235/PMK.011/2008 terakhir dirubah dengan 26/PMK.010/2017
3.	AK-FTA (ASEAN Korea – <i>Free Trade Agreement</i>)	Perpres No.12/2007	1 Januari 2007	236/PMK.011/2008 terakhir dirubah dengan 24/PMK.010/2017
4.	IJ-EPA (Indonesia Japan <i>Economic Partnership Agreement</i>)	Perpres No.36/2008	1 Juli 2008	95/PMK.011/2008 terakhir dirubah dengan 209/PMK.011/2012
5.	AI-FTA (ASEAN India <i>Free Trade Area</i>)	Perpres No. 40/2010	8 September 2012	144/PMK.011/2010 terakhir dirubah dengan 27/PMK.010/2017
6.	AANZ-FTA (ASEAN Australia New Zealand <i>Free Trade Area</i>)	Perpres No. 26/2011	10 Januari 201	166/PMK.011/2011 terakhir dirubah dengan 28/PMK.010/2017
7.	IPPTA (Indonesia Pakistan <i>Preferential Trade Agreement</i>)	Perpres No. 98/2012	18 Januari 2013	26/PMK.011/2013

Penerimaan Dokumen SKA / Form FTA

Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Pada dasarnya, hal-hal yang diteliti terkait SKA mencakup pemenuhan kriteria asal barang, pemenuhan kriteria pengiriman, dan prosedur penerbitan SKA. Pemenuhan syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria Asal Barang (origin criteria), merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi apakah barang tersebut memiliki bahan baku, dibuat atau berasal dari suatu negara. Kriteria asal barang tersebut meliputi:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota (Wholly Obtained atau Wholly Produce), pengertiannya yaitu barang yang diimpor sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di satu negara, misalnya produk mineral, hewan, tanaman dan atau agrikultur yang dipelihara dan atau diambil di negara pengekspor.
- b. barang yang diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih negara anggota.
- c. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dengan hasil akhir

memiliki:

- 1) kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau
- 2) kandungan bahan non originating yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;

Dalam skema ATIGA (AFTA) batas minimalnya adalah 40% sehingga diberi kode Regional Value Content (40%) dari nilai FOB. Hal ini berbeda dengan batasan minimal pada skema ASEAN-India FTA, yaitu 35% (RVC 35%).

- d. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dan seluruh bahan non originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff Classification/ CTC). Kriteria origin CTC disediakan untuk mengakomodasi adanya transformasi substansi yang menggunakan material/ bahan baku non-origin, yaitu material yang tidak berasal/tidak diimpor dari negara anggota satu skema FTA. Namun demikian perlu diingat bahwa proses transformasinya tetap dilakukan di negara anggota skema FTA.
- e. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating, dan bahan non originating tersebut mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific process) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional. Artinya peraturan yang mengatur secara spesifik bahwa barang yang diimpor telah berubah pada klasifikasi tarif pos atau di proses dengan cara tertentu yang memenuhi kriteria regional value content atau kombinasi dari

semua kriteria sebelumnya.

2. Kriteria Pengiriman Langsung (Direct Transportation Rule), adalah metode pengiriman barang dari negara asal ke negara tujuan apakah memenuhi ketentuan pengiriman langsung yang diatur dalam Operasional Certification Procedure (OCP), yaitu :
 - a. barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean.
 - b. Barang impor dikirim dari negara anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transshipment) dengan ketentuan:
 - 1) Tidak terjadi proses pengolahan di negara transit, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan/ proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang;
 - 2) Tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit dan dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik;
 - 3) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transshipment), importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai dan dapat dilengkapi dengan dokumen dari institusi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpan, atau proses lainnya yang

ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang, dan ditambah dengan dokumen pendukung:

- i. Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengeksportir;
 - ii. salinan komersial invoice asli dari barang yang bersangkutan;
 - iii. dokumen pendukung lainnya serta dokumen dari instansi kepabeanan negara transit.
3. Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions), proses penerbitan, masa berlaku, format dan hal-hal lain terkait administrasi SKA sebagaimana diatur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Penerbitan SKA:
 - 1) SKA diterbitkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority yang telah ditunjuk di negara masing-masing.
 - 2) SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga) lembar (kecuali Form AI 4 (empat) lembar), satu lembar asli (original) dan dua copy (duplicate dan triplicate). Lembar asli dikirim oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara pengimpor).
 - 3) kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes).
 - 4) Pada setiap lembar SKA tertera nomor referensi dan terdapat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi

- Penerbit/Issuing Authority. Untuk Form AANZ dan Form IJEPA tanda tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik.
- 5) Ditandatangani oleh eksportir.
 - 6) Diterbitkan dalam batasan waktu tertentu, untuk SKA berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
 - 7) dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang.
 - 8) SKA diterbitkan menjelang, (kecuali untuk Form AK dan AI diterbitkan sama dengan tanggal B/L) atau tidak lebih dari tiga hari kerja setelah tanggal eksportasi.
 - 9) Dalam hal SKA tidak dapat diterbitkan dalam lebih dari 3 hari setelah tanggal eksportasi (kecuali untuk Form AK apabila tidak dapat diterbitkan segera setelah pengapalan), dengan alasan tertentu yang dapat diterima, maka penerbitan SKA dapat dilakukan selama satu tahun sejak tanggal eksportasi dengan diberi tulisan/cap "ISSUED RETROACTIVELY" atau untuk Form IP "ISSUED RETROSPECTIVELY".
 - b. Dalam hal SKA hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, maka eksportir atau agen yang ditunjuknya dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit/Issuing Authority di negara pengeksport untuk menerbitkan copy SKA (Certified True Copy).
 - c. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas pengisian harus dilakukan dengan cara :
 - 1) Melakukan koreksi dengan cara :
 - i. mencoret (striking out) data yang salah;
 - ii. menambahkan data yang benar; dan
 - iii. disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA dan disahkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority.
 - 2) Menerbitkan SKA baru (Form IJEPA).
 - 3) Khusus Form D, dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut.
 4. Back To Back / Movement Certificate of Origin, Instansi penerbit SKA di negara transit yang merupakan negara anggota dapat menerbitkan SKA Back-To-Back atau Movement Certificate, barang yang akan dieksport dengan menggunakan SKA Back To Back atau Movement Certificate, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengeksport kedua, kecuali:
 - a. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
 - b. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor.
 5. Third Country (Party) Invoicing, adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara anggota atau negara bukan anggota) atau oleh eksportir yang berlokasi di negara anggota yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota tersebut. Penerbitan SKA nya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk SKA yang menggunakan third party invoice harus dicantumkan dalam SKA dengan bentuk: diberi tanda (√) pada box "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" pada kolom 13 SKA atau stempel dengan tulisan "THIRD-PARTY INVOICE".
 - b. Nama perusahaan dan nomor invoice dari pihak ketiga harus dicantumkan pada SKA dengan ketentuan: nomor invoice yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) dicantumkan pada kolom 10 SKA (Form IJEPA di kolom (7) dan nama penjual pihak ketiga dicantumkan dibawah uraian barang pada kolom 7 SKA (Form IJEPA di kolom 4).
 6. Penggunaan SKA untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat menggunakan Pemberitahuan Impor Barang, atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di

Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harus melampirkan Lembar asli SKA, atau certified true copy (apabila SKA asli rusak atau hilang).
 - b. SKA harus masih berlaku pada saat Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
 - c. Importir harus mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA, serta kode Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Pabean Tempat Penimbunan Berikat.
 - d. Importir yang pada saat penyerahan Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat:
 - i. tidak memiliki SKA; atau
 - ii. memiliki SKA namun tidak menyampaikannya, dianggap tidak menggunakan tarif preferensi dalam importasinya.
- C. Penelitian Dokumen SKA (Certificate Of Origin) oleh Pejabat Bea dan Cukai**
- Untuk memperoleh tarif

preferensi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian tarif SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diajukan oleh importir.

1. Penelitian yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman langsung;
 - c. pemenuhan ketentuan procedural;
 - d. pencantuman kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA pada pemberitahuan pabean impor;
 - e. jenis dan jumlah barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - f. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi; dan
 - g. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan dokumen pelengkap pabean lainnya dengan data pada SKA.
2. Apabila hasil Penelitian yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai menunjukkan:
 - a. jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA, atas selisih kelebihan jumlah barang tersebut

dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN);

- b. jenis barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam SKA, atas jenis barang yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN); atau
- c. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA berbeda dengan penetapan klasifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dasar pengenaan tarif preferensi dan penelitian kriteria asal barang adalah penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut; dan
 - 2) tarif preferensi tetap dapat diberikan sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.
- d. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan usulan atau informasi dari institusi pembina sektor terkait.
3. SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:
 - a. tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/ atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan/atau stempel;

- b. format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA; dan/atau pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan.
4. Apabila pada satu SKA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) pada SKA tersebut.
5. Apabila penelitian SKA diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA dilampiri dengan copy SKA yang akan dimintakan Retroactive Check dengan menyebutkan alasan permintaan Retroactive Check, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, dan/ atau permintaan bukti-bukti terkait. Retroactive Check juga dapat dimintakan oleh Kepala Kantor Pabean secara acak (random) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional:
 - Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN), sementara menunggu jawaban hasil retroactive check.
6. Kepala Kantor Wilayah atau unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, dapat mengajukan permintaan Retroactive Check, apabila terdapat keraguan tentang keabsahan dan kebenaran isi SKA.
7. Apabila jawaban permintaan Retroactive Check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
- D. Kesalahan Minor (Minor Discrepancies)**
- SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies). Perbedaan yang bersifat minor tersebut dapat meliputi:
- kesalahan pengetikan atau ejaan pada SKA sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB, Packing List dan dokumen pelengkap pabean lainnya);
 - perbedaan ukuran dan tipe huruf pada SKA;
 - perbedaan penggunaan centang atau silang pada kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
 - perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA dengan specimen;
 - perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
 - perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA; dan/atau
 - perbedaan kecil uraian barang antara SKA dengan dokumen pelengkap pabean lainnya sepanjang barangnya sama.
- E. Pengecualian Melampirkan Dokumen SKA**
- Barang impor yang berasal dari negara anggota dengan nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi US\$ 200.00 (dua ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA. Pengenaan Tarif Preferensi tersebut dapat diberikan sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA. Pengenaan Tarif Preferensi tanpa dokumen SKA hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- F. Kesimpulan**
- Kriteria Asal Barang (origin criteria), merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi apakah barang tersebut memiliki bahan baku, dibuat atau berasal dari suatu negara yang meliputi: Wholly Obtained atau Wholly Produce, diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih negara anggota, Bahan non originating dengan batas minimalnya adalah 40%, harus mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff Classification/ CTC), dan mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific process).
 - Kriteria Pengiriman Langsung (Direct Transportation Rule) dengan ketentuan: barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA, pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transshipment) dilengkapi dengan dokumen dari institusi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpan, atau

proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang.

3. Ketentuan prosedural (Procedural Provisions), proses penerbitan, masa berlaku, format dan hal-hal lain terkait administrasi SKA sebagaimana diatur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: ketentuan penerbitan oleh instansi penerbit dan format dokumen SKA, ketentuan penerbitan apabila SKA salah data, rusak atau hilang.
4. Instansi penerbit SKA di negara transit yang merupakan negara anggota dapat menerbitkan SKA Back-To-Back atau Movement Certificate.
5. Penerbitan SKA dapat diberikan untuk invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara anggota atau negara bukan anggota) atau oleh eksportir yang berlokasi di negara anggota yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota tersebut.
6. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian tarif SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbulk di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diajukan oleh importir.
7. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA dilampiri dengan copy SKA yang akan dimintakan Retroactive Check dengan menyebutkan alasan permintaan Retroactive Check, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, dan/ atau permintaan bukti-bukti terkait.

8. Apabila jawaban permintaan Retroactive Check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit.
9. SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies).
10. Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi US\$ 200.00 (dua ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.

Daftar Pustaka

- World Trade Organization. 1994. Agreement on Rules of Origin
- World Trade Organization. 2006. The Revised Kyoto Convention
- ASEAN. 1992. The Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for The ASEAN Free Trade Area (AFTA).
- ASEAN. 2002. The Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Members Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.
- ASEAN. 2007. Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Cooperation among the Government of the Members countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea.
- ASEAN. 2009. The Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India.
- ASEAN. 2012. The Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.
- Japan Customs. 2008. The Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, 2006. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Kementerian Keuangan. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) DALAM PENENTUAN NJOP BUMI SEKTOR PERKEBUNAN

Oleh:
I Wayan Sukada
Widyaiswara Pusdiklat Pajak



Abstrak

Besarnya NJOP bumi areal produktif pada sektor perkebunan dihitung dengan menggunakan metode perbandingan data pasar (market data approach) untuk tanahnya dan metode biaya (cost approach) untuk tanaman kebunnya. Tanaman kebun dianggap sebagai pengembangan tanah (real estate) dan nilai yang diperoleh, tercermin dalam SIT, menambah nilai tanah tanpa menambah luas bangunan.

Kata kunci: SIT, Penilaian Properti, Penilaian Perkebunan

A. PENDAHULUAN

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui proses penilaian (Pasal 1 angka 3 UU PBB dan penjelasannya). Terdapat tiga pendekatan atau metode yang umumnya dipakai dalam proses penilaian, terutama penilaian terhadap bumi (tanah) dan bangunan (*real property*). Ketiga metode tersebut adalah metode perbandingan harga pasar (*market data approach*), metode biaya (*cost approach*), dan metode pendapatan (*income approach*). Dalam pelaksanaan penilaian properti dapat dilakukan dengan menggunakan ketiga metode tersebut secara bersama-sama atau hanya menggunakan satu atau dua metode. Apabila menggunakan lebih dari satu metode, maka kesimpulan nilai yang dihasilkan dalam proses penilaian adalah merupakan hasil rekonsiliasi dari nilai yang diperoleh dari masing-masing metode. Penentuan penggunaan metode, terutama ditentukan berdasarkan pada jenis objek penilaian serta data yang dapat dikumpulkan dalam proses penilaian.

NJOP merupakan jumlah dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP bumi dihitung berdasarkan luas bumi dikalikan dengan NJOP bumi per meter persegi. Bumi sebagai objek pajak untuk sektor perkebunan meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen. Penentuan nilai bumi dilakukan melalui penilaian dengan metode perbandingan data pasar. Khusus untuk areal produktif besarnya nilai bumi dihitung berdasarkan luas areal produktif dikalikan dengan nilai bumi per meter persegi ditambah SIT per meter persegi.

Pertanyaannya apakah penentuan NJOP bumi, khususnya areal produktif pada sektor perkebunan telah sesuai dengan metode penilaian yang ada?

B. KERANGKA TEORI

1. Metode Penilaian

Secara umum terdapat tiga metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam penilaian bumi (tanah) dan bangunan (*real property*). Ketiga metode tersebut adalah metode perbandingan harga pasar (*market data approach*), metode biaya (*cost approach*), dan metode pendapatan (*income approach*). (lihat: Eckert, IAAO, Hindawan).

Metode Perbandingan Harga Pasar didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengestimasi nilai atas suatu properti dengan cara melakukan perbandingan dan penyesuaian terhadap objek sejenis yang telah diketahui harga pasarnya. Formula yang dipakai dalam penilaian dengan metode perbandingan harga pasar adalah $MV = S \pm Adj$

dimana:

MV = Nilai Pasar (*market value*); S = harga transaksi (data pembanding); Adj = Jumlah penyesuaian yang dilakukan

Penilaian dengan metode perbandingan harga pasar paling baik dilakukan untuk menilai tanah kosong atau tanah yang dianggap kosong.

Metode Biaya (*cost approach*) didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengestimasi nilai dari suatu properti dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau mengganti baru suatu bangunan (biaya langsung maupun biaya tak langsung) yang selanjutnya dikurangi dengan penyusutan. Rumus umum dalam penilaian dengan pendekatan biaya adalah $MV = LV + (RCN - D)$

dimana:

MV = Nilai Pasar; LV = Nilai

Tanah; RCN = Biaya Pembuatan/Pembangunan Baru, D = Penyusutan

Metode Pendapatan (*income approach*) didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengestimasi nilai atas suatu properti dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih yang dihasilkan properti tersebut selama setahun. Rumus umum dalam penentuan nilai berdasarkan metode pendapatan adalah: $MV = I/R$

dimana:

MV : Nilai Pasar

I : Pendapatan Bersih

R : Tingkat Kapitalisasi

2. Standar Investasi Tanaman (SIT)

Standar Investasi Tanaman (SIT) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2014 adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. SIT ditetapkan meliputi SIT tanaman berumur pendek dan SIT tanaman berumur panjang. Tanaman berumur pendek adalah tanaman yang berumur sampai dengan satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan satu kali dan dibongkar sekali panen, seperti tebu, jarak, tanaman obat-obatan. Tanaman berumur panjang adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen, seperti kelapa sawit, karet, cengkeh, coklat dan lainnya. Besarnya SIT ditetapkan setiap tahun dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan sebagai mana diatur dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2014, meliputi Bumi dan Bangunan. Bumi sebagai objek PBB Sektor Perkebunan meliputi Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Pengaman, dan Areal Emplasemen. Areal Belum Produktif meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Bangunan sebagai objek PBB Sektor Perkebunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB merupakan penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. NJOP Bumi dihitung dengan mengalikan

total luas bumi dengan besarnya NJOP Bumi per meter persegi. NJOP Bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-139/PMK.03/2014. Nilai bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan keseluruhan luas bumi yang dikenakan PBB. Total nilai bumi diperoleh dari hasil penjumlahan masing-masing nilai areal bumi yang dikenakan PBB.

Nilai masing-masing areal bumi merupakan hasil perkalian dari luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud. Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal

tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian dengan metode perbandingan harga pasar. Khusus untuk areal produktif, nilai bumi ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya ditambah dengan SIT. Besarnya SIT untuk masing-masing jenis tanaman serta tahun tanam ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP setempat.

Penghitungan SIT

Penghitungan besarnya SIT dipengaruhi oleh empat hal yaitu Satuan Biaya Pembangunan Kebun (SPBK), Fase Tanaman, Satuan Biaya Tanaman (SBT), dan Index Biaya Tanaman (IBT). SBPK adalah satuan biaya per kegiatan dalam pengelolaan perkebunan sampai tahun terakhir sebelum tanaman tersebut

Tabel 1.1 Penghitungan SIT Kelapa Sawit Tahun 2017 di Wilayah 1

Fase	Umur (Th)	IBT	SBPK 2009 (Rp/Ha)	Tahun 2017			
				SBT (Rp/Ha)		SIT (Rp)	
				TBM	TM	Per Ha	Per M2
1	2	3	4	5	6	7	8
P0			13,464,000	18,628,644		18,628,644	1,863
P1	1		7,705,000	10,660,554		29,289,198	2,929
P2	2		7,403,000	10,242,710		39,531,908	3,953
P3	3		8,052,000	11,140,659		50,672,567	5,067
TM1	4	0.9514			10,599,223	61,271,790	6,127
TM2	5	0.9052	10,084,525		60,757,092	6,076	
TM3	6	0.8613	9,595,450		60,268,017	6,027	
TM4	7	0.8195	9,129,770		59,802,337	5,980	
TM5	8	0.7797	8,686,372		59,358,939	5,936	
TM6	9	0.7418	8,264,141		58,936,708	5,894	
TM7	10	0.7058	7,863,077		58,535,644	5,854	
TM8	11	0.6715	7,480,953		58,153,520	5,815	
TM9	12	0.6389	7,117,767		57,790,334	5,779	
TM10	13	0.6079	6,772,407		57,444,974	5,744	

menghasilkan. Fase Tanaman meliputi fase tanaman belum menghasilkan (TBM) dan fase tanaman menghasilkan (TM). Fase TBM dimulai dari pembersihan lahan, penanaman, pemeliharaan tahun pertama dan seterusnya sampai pemeliharaan tahun terakhir sebelum tanaman menghasilkan. Fase TM dimulai pada tahun pertama tanaman menghasilkan sampai dengan batas akhir tanaman kebun tersebut berhenti menghasilkan. SBT adalah satuan biaya yang diinvestasikan tiap tahun berdasarkan umur dan jenis tanaman. Dan IBT adalah angka yang digunakan sebagai dasar penentuan SBT untuk fase TM.

Untuk lebih jelasnya, contoh penghitungan besarnya SIT per meter persegi dapat dilihat pada tabel 1.1.

Berdasarkan perhitungan SIT tersebut diatas, misalnya ada seorang Wajib Pajak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Banten (Wilayah I) dengan luas areal produktif sebesar 1.000 M² dan umur tanaman 5 tahun (TM₂). Nilai tanah per meter persegi hasil perhitungan dengan pendekatan data pasar sebesar Rp12.000 per M², maka nilai bumi areal produktif dihitung sebagai berikut:

Nilai bumi areal produktif = luas x (nilai tanah per M² + SIT = 1000 x (12.000 + 6.076) = Rp18.076.000

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. SIT merupakan jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman yang berdasarkan pada SBPK dan IBT. Penilaian yang dilakukan dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan merupakan cirri dari penilaian dengan metode biaya (*cost approach*). Khusus untuk fase TM, penyusutan tercermin dari besarnya

angka IBT

2. Tanaman kebun diasumsikan sebagai pengembangan tanah (*real estate*) yang berada pada areal produktif. Nilai tanaman kebun akan menambah nilai tanah produktif yang besarnya dihitung dengan metode biaya (*cost approach*). Sementara areal tanahnya dihitung dengan metode perbandingan harga pasar (*market data approach*). Penambahan besarnya SIT dengan nilai bumi per M² menunjukkan bahwa tanaman kebun menambah nilai tanah, khususnya areal produktif, tanpa menambah luas bangunan.

Daftar Pustaka:

UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sttd UU Nomor 12 tahun 1994

Darwin, 2016, *Pajak Bumi dan Bangunan Bidang Perkebunan*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Eckert, Joseph K, 1990, *Property Appraisal and Assessment Administration*, IAAO, Chicago, Illinois

International Association of Assessing Officers, 1978, *Improving Real Property Assessment*, IAAO, USA

Hindawan, Iwan S; Hariyono, Arik; Darmawan, Dwi, A, 2006, *Fundamental of Valuation, Teori dan Aplikasi Penilaian Properti*, BPPK, Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-139/PMK.03/2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: Per-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-24/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penilaian Untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-149/PJ/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-42/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan

QUO VADIS KODE ETIK PEGAWAI BPPK?

Oleh:
Tonny Rooswiyanto,
Widyaiswara Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia



Foto: pexels.com

Judul dalam kalimat tanya seperti di atas menarik untuk segera dijawab: Mau kemana (quo vadis) Kode Etik Pegawai BPPK? Penulis berharap arah dan ruang lingkup kode etik itu tidak saja lebih jelas, tetapi juga dapat lebih mewarnai budaya organisasi BPPK. Apabila kita menyimak Kode Etik Pegawai BPPK sebagaimana disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 009 Tahun 2007, mungkin sementara kita warga BPPK menganggapnya sudah representatif sebagai lainnya kode etik. Demikian pula, kita juga mungkin memandangnya sebagai kode etik yang “sakral” sehingga kita tidak memandang perlu untuk mengkaji-ulang. Tulisan ini akan melihat Kode Etik Pegawai BPPK dari segi kelaziman suatu kode etik, kemudian akan dikemukakan apakah perlu dilakukan kaji-ulang, dan berikutnya akan disampaikan rekomendasi untuk kode etik pegawai BPPK yang lebih baik.

A. Pengertian

Menurut Wikipedia, kode etik (*ethical code*) umumnya merujuk pada dokumen-dokumen yang terdiri atas kode etik bisnis (*codes of business ethics*), kode perilaku bagi pegawai (*codes of conduct for employees*), dan kode praktik profesional (*codes of professional practice*). Kode etik bisnis atau organisasi berisi nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kewajiban organisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan pedoman tentang standar etika dan bagaimana organisasi mencapainya. Kode perilaku terbatas menyajikan larangan dan kewajiban khusus ditujukan kepada semua pegawai. Sementara itu kode praktik profesi (atau *professional*) mengatur isu-isu, keputusan-keputusan sulit yang harus diambil, dan pedoman perilaku yang dipertimbangkan etis bagi profesi tertentu, seperti auditor, akuntan, insinyur, dokter, pilot, widyaiswara, dsb. Kegagalan dan kelalaian untuk memenuhi kode profesi ini bisa dikenakan sanksi dan bahkan dikeluarkan dari profesi. Meskipun Wikipedia telah mendefinisikan kode etik dalam lingkup yang lebih luas, banyak organisasi yang sering menggunakan frasa kode etik dan frasa kode perilaku untuk maksud yang sama dan kedua frasa itu digunakan secara bergantian.

Kode etik di PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, misalnya, mendefinisikan kode etik dari dua sisi, yaitu kode etik bisnis dan kode perilaku pegawai. Secara khusus perseroan ini menyebut kode etiknya sebagai Etika Bisnis dan Etika Kerja. Dengan sebutan ini perseroan ini secara tidak langsung hendak menunjukkan kepada publik bahwa ruang lingkup kode etiknya lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup kode etik BPPK (dan unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan). Etika bisnis PT Garuda Indonesia menjadi acuan dan meletakkan dasar bagi etika kerja. Etika bisnis perseroan ini sejalan dengan pengertian kode etik Wikipedia, yaitu berisi nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kewajiban organisasi kepada para

pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan pedoman tentang standar etika dan bagaimana organisasi mencapainya. Untuk memperoleh gambaran ringkas tentang kode etik PT Garuda Indonesia, berikut ini disarikan butir-butir penting sebagai berikut:

1. Kode etik diberlakukan untuk semua pejabat/pegawai mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, semua pejabat struktural dan staf non-struktural.
2. PT Garuda Indonesia melakukan upaya-upaya sosialisasi, internalisasi, dan pemantauan secara konsisten terhadap kode etik agar bisa mendasari sikap dan perilaku kerja sehari-hari.
3. Kode etik merupakan penjabaran dari pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Kode etik ingin menjaga agar insan Garuda Indonesia tidak tergelincir pada perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta konflik kepentingan.
5. Setiap pejabat/pegawai PT Garuda Indonesia mempunyai peran penting dalam menegakkan etika yaitu dengan mematuhi dan melaporkan setiap pelanggaran etika melalui *Whistle Blowing System (WBS)*. Perusahaan akan memberikan perlindungan bagi pelapor dan menjamin kerahasiaan identitasnya.

Sementara itu, kode Etik BPPK tahun 2007, juga semua kode etik dari unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, hanya berisi kewajiban dan larangan bagi pegawai sehingga cenderung hanya berisi kode atau peraturan mengenai perilaku pegawai.

B. Kode Etik BPPK

Kode etik pegawai BPPK tahun 2007 berdasarkan pengertian yang diungkapkan Wikipedia di atas memiliki

ruang lingkup terbatas, yaitu hanya berisi kode perilaku bagi pegawai. Hal ini sejalan dengan batasan kode etik menurut PMK Nomor 009 Tahun 2007, bahwa “kode etik pegawai BPPK Departemen Keuangan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari.” Beberapa catatan penting yang laik untuk dipertimbangkan dari kode etik pegawai BPPK adalah:

1. Kode etik pegawai BPPK disahkan pertama kali 10 tahun yang lalu, yaitu tahun 2007 dan belum pernah dikaji-ulang. Padahal pasal 7 ayat 2 PMK ini menegaskan evaluasi dan penyempurnaan atas kode etik dilakukan secara periodik minimum sekali dalam lima tahun. (Bandingkan dengan kode etik PT Garuda Indonesia yang disahkan pertama kali pada tahun 2011 dan diperbarui setelah empat tahun pada tahun 2015)
2. Peraturan-peraturan yang diacu oleh kode etik pegawai BPPK itu sudah *out-of-date*, berkisar dari tahun 1974 hingga tahun 2007
3. Keanggotaan majelis kode etik ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK. Menurut hemat penulis belum ada satu Kepala BPPK pun yang pernah menetapkan keanggotaan Majelis Kode Etik BPPK.

Beberapa pertimbangan di atas seolah-olah menunjukkan:

1. BPPK belum sepenuhnya mengapresiasi pentingnya kode etik sebagai salah satu medium yang diperlukan dalam mengembangkan budaya organisasi BPPK.
2. Khusus tentang penetapan majelis kode etik dan keanggotaan majelis kode etik, meskipun dinyatakan dalam peraturan tetapi terkesan sebagai formalitas dan tidak pernah

diwujudkan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan butir-butir di atas, beberapa rekomendasi perlu penulis sampaikan agar cakupan dan arah kode etik pegawai BPPK menjadi lebih tegas dan jelas. Adapun serangkaian rekomendasi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BPPK perlu memutuskan ruang lingkup kode etiknya apakah terbatas sebagai pedoman perilaku atau juga (seperti PT Garuda) memasukkan unsur etika organisasi sehingga BPPK bisa mengacu pada nilai-nilai Kemenkeu dan nilai-nilai lain yang laik dan khas bagi instansi pendidikan dan pelatihan, juga janji etis BPPK kepada semua *stakeholders*nya dan bagaimana BPPK memenuhi janji itu. Mengambil keputusan tentang ruang lingkup ini tidak mudah, karena BPPK harus berkonsultasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan karena keputusan ini akan mempengaruhi ruang lingkup kode etik semua unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Bagi jabatan fungsional widyaiswara, karena ini jabatan profesi khusus, perlu ditambahkan Kode Profesi Widyaiswara. Bandingkan dengan PT Garuda Indonesia yang memiliki kode profesi pilot.
2. BPPK perlu mengkaji-ulang kode etiknya agar *fit to purpose*, karena kalau tidak kode etik yang ada sekarang terkesan hanya sekedar memenuhi formalitas.
3. Dalam kaji-ulang kode etik pegawai BPPK yang sangat perlu dipertimbangkan adalah kumpulan peraturan *up-to-date* sebagai dasar hukumnya. Dasar hukum kode etik pegawai BPPK, dari segi waktu, masih berkisar antara tahun 1974 hingga tahun 2007. Menunjuk beberapa peraturan mutakhir yang bisa diacu, misalnya, Undang-

undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan TKPKN di Lingkungan Kemenkeu. Semua peraturan ini terkait dengan etika birokrasi.

4. Dalam implementasi kode etik pegawai BPPK yang baru (setelah kaji-ulang), sebaiknya penetapan tugas dan wewenang Majelis Kode Etik dan keanggotaan Majelis Kode Etik harus diberlakukan sebagai bukti kesungguhan BPPK dalam melaksanakan kode etiknya. Secara keseluruhan, kode etik BPPK yang baru harus diimplementasikan sebagai komitmen pejabat/pegawai BPPK mewujudkan *good governance*.
5. Apabila kita hendak berharap integritas, profesionalisme dan *good deeds* lainnya pada profesi widyaiswara di BPPK, perlu segera diadakan peraturan tersendiri tentang kode profesi widyaiswara Kementerian Keuangan. (Bandingkan dengan Kode Profesi Pilot PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk)

Kepustakaan

Departemen Keuangan. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 009/PMK.11/2007 tentang Kode Etik Pegawai BPPK*.

Kementerian Keuangan. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan TKPKN di Lingkungan Kemenkeu*.

Kementerian Keuangan. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor*

29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkeu.

Luchetti, Aaron dan Langley, Monica. 2007. *Perform-or-Die Culture, The Wall Street Journal, Npvenber 5, 2007*.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 2015. *Etika Bisnis dan Etika Kerja: Komitmen Bersama Dewan Komisaris, Direksi, Semua Pejabat Struktural dan Staf Non-Struktural*.

Sekretariat Kabinet. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS*.

Sekretariat Negara. 2014. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Wikipedia. 2012. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_code

ALTERNATIF DESAIN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Oleh:
Frenda Nic Qomar Ernanto
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan



Foto: pexels.com

Latar Belakang

Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan PTKP yang terakhir terjadi pada tahun 2016 setelah di tahun sebelumnya besaran PTKP juga mengalami penyesuaian.

Tabel 1: Perubahan PTKP

No	Dasar Hukum	PTKP				% Perubahan	
		Diri WP	WP Kawin	Keluarga yang Menjadi Tanggungan	Istri dengan Penghasilan Digabung	Terhadap PTKP sebelumnya	Terhadap PTKP di UU 36/2008
1	UU 36/2008	15.840.000	1.320.000	1.320.000	15.840.000		
2	PMK 162/2012	24.300.000	2.025.000	2.025.000	24.300.000	53	53
3	PMK 122/2015	36.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000	48	127
4	PMK 101/2016	54.000.000	4.500.000	4.500.000	54.000.000	50	241

Sumber: Olahan penulis

Dari Tabel 1 tampak bahwa PTKP yang berlaku saat ini telah mengalami kenaikan 50% dibandingkan PTKP tahun 2015 atau hampir 3,5 kali lipat dibandingkan PTKP berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Kenaikan PTKP diperkirakan menjadi penyebab basis pemajakan (tax base) untuk jenis PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi mengalami penurunan. Hal ini antara lain tercermin pada realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2016 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebagaimana pada Tabel 2 berikut (disajikan dalam Miliar Rupiah).
 Pusat Tahun 2016 (diunduh pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/en/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2016>)

Berdasarkan data di atas, dalam tulisan ini penulis memberikan gambaran alternatif desain PTKP yang dapat ditempuh Pemerintah sehingga diharapkan penerimaan PPh yang optimal tetap dapat tercapai. Metode yang digunakan adalah metode literatur dengan dilengkapi beberapa ilustrasi perhitungan. Selain itu, analisis matematis juga dilakukan untuk mengetahui dampak dari perubahan PTKP terhadap pendapatan yang diterima wajib pajak.

A. Konsep Personal Exemption

Pemungutan pajak harus memperhatikan aspek keadilan. Salah satu teori utama terkait dengan asas keadilan pemajakan dikenal dengan

ability to pay theory, yaitu pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar dari tiap-tiap individunya. Maxim pertama Adam Smith menyinggung teori ini dengan "...in proportion to their respective abilities ..."

Dalam konteks pajak penghasilan terhadap orang pribadi, penerapan teori ability to pay tampak dengan adanya threshold tertentu suatu penghasilan tidak dikenakan pajak. Penerapan threshold ini memungkinkan wajib pajak memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga ia mempunyai kemampuan untuk memperoleh penghasilan (melalui bekerja atau menjalankan usaha). W.J. Langen dalam Brotodihardjo (2008) juga menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk membayar pajak baru ada setelah "asas hak minimum kehidupan" dari orang tersebut terpenuhi. Pemberlakuan threshold tersebut juga muncul mengingat pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeser ke pihak lain sehingga kondisi atau keadaan wajib pajak turut diperhatikan dalam menentukan desain pemajakannya. Threshold untuk orang pribadi ini disebut dengan personal exemption, yang di Indonesia dikenal dengan PTKP.

Seltzer (1968) mengemukakan bahwa tujuan diberikannya personal exemption adalah agar terdapat sejumlah tertentu penghasilan orang pribadi yang "terlindung dari pajak" sehingga dapat ia gunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu pemberian pengecualian untuk

masyarakat berpenghasilan rendah dan pemberlakuan threshold untuk seluruh wajib pajak.

Cara pertama di atas dikenal dengan lump-sum exemption atau initial exemption sedangkan cara yang kedua disebut dengan continuing exemption. Initial exemption berarti memberikan pengecualian pengenaan pajak untuk golongan masyarakat yang memiliki penghasilan tidak melebihi suatu "jumlah tertentu" (stated amount). "Jumlah tertentu" ini merepresentasikan kebutuhan hidup esensial minimum. Ketika terdapat orang pribadi yang penghasilannya melebihi stated amount tersebut, maka ia tidak memperoleh fasilitas exemption. Sebaliknya, continuing exemption memberikan personal exemption kepada seluruh wajib pajak tanpa memandang nominal penghasilannya.

Ilustrasi penerapan initial exemption dan continuing exemption di atas dapat dipahami melalui tabel berikut. Asumsikan pengecualian pengenaan pajak diberikan untuk orang pribadi dengan pretax income tidak melebihi Rp6.000.000,00. Jika tarif pajak 20%, maka (dalam juta rupiah):

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pada initial exemption, pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan (pendapatan disposable) pada orang pribadi yang penghasilannya sedikit melebihi personal exemption (taxpayer X) bisa jadi lebih rendah daripada orang pribadi yang dibebaskan

Tabel 2: Pendapatan PPh

No.	Uraian	2016	2015	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan PPh Pasal 21	109.644	114.480	(4.836)	(4,2)
2	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.314	8.258	(2.944)	(35,7)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah

Tabel 3: Ilustrasi Initial Exemption dan Continuing Exemption

Ref	Uraian	Initial Exemption		Continuing Exemption	
		Taxpayer X	Taxpayer Y	Taxpayer X	Taxpayer Y
A	<i>Pretax income</i>	7000	6000	7000	6000
B	<i>Personal exempt</i>	0	6000	6000	6000
C	<i>Taxable income (A-B)</i>	7000	0	1000	0
D	<i>Tax liability (20%)</i>	1400	0	200	0
E	<i>After tax income (C-D)</i>	5600	0	800	0
F	<i>Disposable income (A-D)</i>	5600	6000	6800	6000

Sumber: Seltzer, Lawrence Howard. 1968. The Personal Exemptions in the Income Tax. National Bureau of Economic Research (diolah)

dari pengenaan pajak (taxpayer Y). Kelemahan ini tidak terjadi pada konsep continuing exemption karena seluruh wajib pajak orang pribadi mendapatkan personal exemption.

Untuk mengatasi kelemahan pada initial exemption di atas, terdapat satu bentuk personal exemption lainnya, yaitu vanishing exemption. Dalam vanishing exemption, personal exemption diberikan dalam tingkatan yang semakin menurun seiring dengan semakin meningkatnya penghasilan sehingga distorsi pendapatan yang terjadi antara taxpayer X dan Y di atas tidak terjadi. Konsep vanishing exemption juga dapat dipandang lebih baik daripada continuing exemption terkait dengan limitasi threshold menyesuaikan dengan tingkatan penghasilan. Secara sederhana, taxpayer E dengan penghasilan Rp100.000.000,00

bukan berarti memiliki kebutuhan hidup minimum 10 kali lipat daripada taxpayer F dengan penghasilan Rp10.000.000,00. Perbedaan kebutuhan biaya hidup antara E dan F mungkin hanya dipengaruhi oleh faktor selera dan pilihan yang tersedia sehingga pada prinsipnya kebutuhan hidup esensial minimum seseorang tidak semakin membesar seiring dengan meningkatnya penghasilan. Oleh karena itu, dalam konsep vanishing exemption PTKP untuk E dapat dirancang lebih rendah daripada F.

Selain itu, satu metode lainnya adalah menjadikan personal exemption sebagai kredit pajak (tax credit). Dengan metode ini, tarif pajak diaplikasikan pada nominal personal exemption dan diperhitungkan setelah jumlah pajak terutang diketahui.

B. Alternatif Perhitungan PTKP

Desain PTKP yang dapat diterapkan di Indonesia setidaknya harus jelas dalam tiga hal: batasan pemberian PTKP, metode PTKP yang digunakan, dan besaran PTKP. Untuk batasan PTKP, ketentuan yang diacu saat ini dalam Pasal 17 UU PPh tetap dapat digunakan, yaitu continuing exemption dengan penyesuaian tambahan PTKP karena adanya status perkawinan, adanya tanggungan, dan istri yang penghasilannya digabung. Namun demikian, desain PTKP juga dapat diberikan kepada pekerja dengan disabilitas dan pekerja dengan usia non produktif. Dasar pemikirannya adalah untuk pekerja dengan disabilitas bisa jadi memerlukan biaya hidup yang lebih tinggi, misalnya kebutuhan menggunakan peralatan khusus untuk menunjang pekerjaannya, ketiadaan

Tabel 4: Ilustrasi Vanishing Exemption

Layer	Lapisan Penghasilan Neto	PTKP untuk Diri WP
I	Rp0 s.d. Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00
II	Rp10.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00	Rp4.500.000,00
III	Rp20.000.000,00 s.d. Rp30.000.000,00	Rp4.000.000,00
IV	Lebih dari Rp30.000.000,00	Rp3.500.000,00

Sumber: Olahan penulis

akses transportasi ramah penyandang disabilitas yang dapat digunakan menuju tempat usaha, dan keperluan untuk pengobatan/pemulihan kondisi. Sementara, untuk pekerja dengan usia non produktif menunjukkan belum tercukupinya kebutuhan hidup sehingga ia masih harus bekerja.

Untuk metode PTKP yang dipilih, pemerintah dapat menggunakan metode *continuing exemption* sebagaimana saat ini atau metode lain seperti *initial exemption*, *vanishing exemption*, maupun *tax credit*. Pemerintah dapat menggunakan metode *initial exemption* dengan membebaskan pengenaan pajak bagi orang pribadi yang penghasilannya tidak melebihi jumlah tertentu. Untuk orang pribadi yang penghasilannya di atas jumlah tersebut, tidak diberikan pengurang PTKP. Namun demikian, mengacu pada

pemikiran bahwa sebenarnya biaya untuk hidup prinsipnya juga merupakan biaya untuk memperoleh penghasilan (sehingga wajib pajak dapat bekerja atau menjalankan usaha), maka biaya tersebut tetap sebagai pengurang penghasilan dengan besaran sesuai pembukuan wajib pajak bersangkutan. Dalam hal ini, diperlukan prasyarat bahwa wajib pajak harus memiliki pembukuan/pencaatan yang rapi sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga dapat diketahui berapa besarnya biaya hidup real wajib pajak tersebut. Agar biaya hidup tersebut masih dalam batas kewajaran, Pemerintah dapat menetapkan batas tertinggi dalam bentuk persentase atau nominal. Ilustrasi berikut memberikan gambaran perhitungan untuk masing-masing metode *exemption* yang digunakan.

Taxpayer Q dengan penghasilan neto Rp26.000.000,00 memiliki biaya hidup Rp8.000.000,00. Untuk *initial exemption*, PTKP diberikan untuk orang pribadi (belum berkeluarga dan tidak punya tanggungan) dengan penghasilan neto tidak melebihi Rp5.000.000,00. Pemerintah menetapkan aturan bahwa untuk penghasilan neto sama atau melebihi Rp20.000.000,00, biaya hidup yang diperkenankan sebagai pengurang adalah mana yang lebih rendah antara 30% penghasilan neto atau Rp6.000.000,00. Khusus untuk *vanishing exemption* mengacu ke tabel 4. Jika tarif pajak 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000,00, maka hasilnya disajikan pada tabel 5.

Terakhir, terkait dengan besaran PTKP, terdapat tiga alternatif skenario yang dapat dilaksanakan,

Tabel 5: Perbandingan Alternatif Metode PTKP

Ref	Uraian	Pure Initial	Proposed Initial	Continuing	Vanishing	Tax Credit
A	Penghasilan neto	26000	26000	26000	26000	26000
B	Biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup (konsumsi)	8000	8000	8000	8000	8000
C	<i>Allowable cost of living</i>	6000	6000	6000	6000	6000
D	PTKP	0	0	6000	4000	6000
E	Penghasilan Kena Pajak (A-D, kecuali pada <i>proposed initial exemption</i> dihitung dengan A-C-D dan pada <i>tax credit</i> , PTKP menjadi pengurang di Ref. G)	26000	20000	20000	22000	26000
F	Pajak terutang	1300	1000	1000	1100	1300
G	Kredit pajak (5% dari PTKP)	N/A	N/A	N/A	N/A	300
H	Pajak yang masih harus dibayar	1300	1000	1000	1100	1000
I	Penghasilan tersedia untuk dibelanjakan (konsumsi dan <i>saving</i>) (A-H)	24700	25000	25000	24900	25000
J	Penghasilan tersedia untuk ditabung (<i>saving</i>) (I-B)	16700	17000	17000	16900	17000

Sumber: Seltzer, Lawrence Howard. 1968. *The Personal Exemptions in the Income Tax*. National Bureau of Economic Research (diolah)

Tabel 6: Pendapatan Disposable

Layer	Rentang PKP	Pajak Terutang (T)	Disposable Income (Yd = N - T)
I	0-50 juta	5% x (N-P)	95% x N + 5% x P
II	>50 juta s.d. 250 juta	15% x (N-P) - 5000000	85% x N + 15% x P + 5000000
III	>250 juta s.d 500 juta	25% x (N-P) - 30000000	75% x N + 25% x P + 30000000
IV	>500 juta	30% x (N-P) - 55000000	70% x N + 30% x P + 55000000

Sumber: Analisis penulis berdasarkan

yaitu besaran PTKP berlaku secara nasional sebagaimana saat ini, besaran PTKP berlaku per wilayah, atau kombinasi keduanya. Untuk kedua alternatif pertama, besaran PTKP dapat menggunakan data yang ada, antara lain upah minimum regional, statistik Standar Biaya Hidup yang dikeluarkan oleh BPS, atau menggunakan sumber data lainnya misalnya melalui kerja sama dengan Pemda setempat. Data-data tersebut selanjutnya dapat diolah dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan sehingga mencerminkan konsep minimum essential cost of living bagi wajib pajak. Untuk alternatif ketiga, yaitu kombinasi antara PTKP nasional dan PTKP per wilayah, dapat dilakukan dengan menetapkan PTKP nasional terlebih dahulu, kemudian di akhir tahun

PTKP tersebut disesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Apabila basis PTKP yang digunakan adalah wilayah, maka akan timbul wilayah yang secara pajak more favorable dan wilayah lainnya less favorable. Disparitas PTKP yang terlalu besar antar wilayah (terutama yang berdekatan) berpotensi menimbulkan pergeseran pendapatan ke wilayah yang lebih menguntungkan secara pajak. Kerumitan lain dalam konsep PTKP berbasis wilayah adalah penentuan wilayah mana yang PTKP-nya harus diterapkan, baik oleh pemberi kerja, wajib pajak sendiri, maupun oleh petugas pajak. Oleh karena itu,

Tabel 7: Perubahan Pendapatan Disposable Akibat Perubahan PTKP

Ref	Layer		Pendapatan Disposable Setelah Perubahan PTKP (Yd')	Perubahan Pendapatan Disposable (Z=(Yd'-Yd)/Yd)
	Semula	Menjadi		
A	I	Di bawah PTKP	N	$Z = \frac{E - 1}{19E + 1}$
B	I	Tetap di I	95% x N + 5% x P x k	$Z = \frac{k - 1}{19E + 1}$
C	I	Naik ke II	85% x N + 15% x P + 5000000	$Z = \frac{-2E + 3k - 1 + \frac{100000000}{P}}{19E + 1}$
D	II	Turun ke I	95% x N + 5% x P x k	$Z = \frac{2E + k - 3 - \frac{100000000}{P}}{17E + 3 + \frac{100000000}{P}}$
E	II	Tetap di II	85% x N + 15% x P x k + 5000000	$Z = \frac{3k - 3}{17E + 3 + \frac{100000000}{P}}$
F	II	Naik ke III	75% x N + 25% x P x k + 30000000	$Z = \frac{-2E + 5k - 3 + \frac{500000000}{P}}{17E + 3 + \frac{100000000}{P}}$

dengan $k = \frac{PTKP\ baru}{PTKP\ lama} = \frac{P'}{P} \cdot k = \frac{PTKP\ baru}{PTKP\ lama} = \frac{P'}{P}$ dan $E = \frac{N}{P} E = \frac{N}{P}$

Sumber: Analisis penulis

perlu kajian yang lebih matang terkait konsep PTKP berbasis wilayah selain tentu saja diperlukan penyesuaian peraturan.

C. Dampak Perubahan PTKP terhadap Pendapatan Disposable

Perubahan PTKP akan berdampak pada besaran pendapatan disposable wajib pajak. Pendapatan disposable (Y_d) merupakan pendapatan yang tersedia bagi orang pribadi untuk dibelanjakan sehingga mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengonsumsi barang/jasa. Secara sederhana, pendapatan disposable (Y_d) dapat dihitung dengan penghasilan (neto) wajib pajak (N) dikurangi dengan pajak terutang (T). Apabila PTKP disimbolkan dengan P , maka pendapatan disposable wajib pajak untuk setiap layer penghasilan kena pajak (PKP) menurut UU PPh dapat dituliskan sebagai berikut:
UU PPh

Apabila terjadi perubahan P menjadi P' , maka Y_d juga akan mengalami perubahan menjadi Y_d' . Besar kecilnya perubahan P ditandai dengan notasi k yaitu rasio antara P' dengan P . Besaran k tersebut dapat menyebabkan lapisan PKP wajib pajak juga berubah, misalnya yang semula berada di layer II menjadi turun ke layer I, naik ke layer III, ataupun tetap di layer II. Mempertimbangkan bahwa tingkat penghasilan rata-rata orang Indonesia berada di layer I dan II, maka dampak perubahan P terhadap Y_d untuk diri wajib pajak diikhtisarkan pada Tabel 8 berikut.

Analisis matematis lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dampak minimum dan maksimum dari perubahan PTKP terhadap perubahan pendapatan disposable. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengecek nilai Z maksimum dan Z minimum pada tabel 7 di atas. Sebagai contoh, akan diambil Ref. B pada Tabel 7 yaitu wajib pajak yang semula berada di layer I dan setelah adanya perubahan PTKP wajib pajak tersebut tetap berada di layer I (asumsi N tetap dan PTKP

Tabel 8: Dampak Tertinggi Perubahan PTKP terhadap Perubahan Pendapatan Disposable

Ref	Layer		Perubahan Pendapatan Disposable ($Z=(Y_d'-Y_d)/Y_d$)	Dampak Maksimum	
	Semula	Menjadi		Penurunan Pendapatan Disposable	Peningkatan Pendapatan Disposable
B	I	Tetap di I	$\frac{k-1}{19E+1}$	4,63%	2,46%
C	I	Naik ke II	$Z = \frac{-2E + 3k - 1 + \frac{100000000}{P}}{19E + 1}$	7,98%	0
D	II	Turun ke I	$\frac{2E + k - 3 - \frac{100000000}{P}}{17E + 3 + \frac{100000000}{P}}$	0	11,97%
E	II	Tetap di II	$\frac{3k - 3}{17E + 3 + \frac{100000000}{P}}$	7,98%	11,05%

Sumber: Analisis penulis

untuk wajib pajak orang pribadi saat ini $P=54.000.000$). Agar wajib pajak tetap berada di layer I tersebut, maka dapat ditinjau 2 kondisi ekstrim titik N, yaitu:

1. $N_{\min} = 54.000.000$, maka $P'_{\min} = 4.000.000$ dan $P'_{\max} = 54.000.000$ sehingga $k_{\min} = \frac{4}{54}$ dan $k_{\max} = \frac{54}{54} = 1$. Karena $E = \frac{54}{54} = 1$ maka nilai $Z = \frac{k-1}{19E+1} = \frac{k-1}{19E+1}$ akan berada di antara $-0,0463 \leq Z \leq 0$.
2. $N_{\max} = 104.000.000$, maka $P'_{\min} = 54.000.000$ dan $P'_{\max} = 104.000.000$ sehingga $k_{\min} = \frac{54}{104}$ dan $k_{\max} = \frac{104}{54}$. Karena $E = \frac{104}{54}$ maka nilai $Z = \frac{k-1}{19E+1} = \frac{k-1}{19E+1}$ akan berada di antara $0 \leq Z \leq 0,02463$.

Artinya, dalam hal terjadi perubahan PTKP yang mengakibatkan wajib pajak yang semula berada di layer I tetap berada di layer tersebut, maka dampaknya terhadap penurunan pendapatan disposable (artinya besaran PTKP turun) paling tinggi sebesar 4,6% (ditandai dengan tanda minus pada -0,046) dan dampak terhadap peningkatan pendapatan disposable (artinya PTKP naik) paling tinggi sebesar 2,46% (ditandai dengan tanda positif pada 0,02463). Dengan cara yang sama, dampak maksimum perubahan PTKP terhadap perubahan Yd untuk beberapa kondisi diikhtisarkan di Tabel 8.

D. Penutup

Tulisan ini memberikan gambaran alternatif desain PTKP yang dapat

digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, terutama terkait dengan batasan pemberian PTKP, metode yang dipilih, dan konsep besaran PTKP. Masing-masing desain tersebut dapat ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Orang Pribadi dengan tetap memperhatikan keadilan pengenaan pajak dan dampaknya terhadap pendapatan yang diterima wajib pajak.

Referensi

- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat. Bandung: PT Refika Aditama
- Kementerian Keuangan. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016. Diunduh pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/en/Publikasi/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2016>
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta
- _____. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta
- Seltzer, Lawrence Howard. 1968. The Personal Exemptions in the Income Tax. National Bureau of Economic Research
- Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Diunduh pada laman https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf

Eksistensi Superleadership dalam Menghadapi Gelombang Perubahan

Oleh:
Abdur Rahman
-Badan Kepegawaian Negara-



Foto: pexels.com

Only dead fish go with the flow. Hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Aforisme ini mengartikulasikan bahwa sikap pasrah dan negatif tidak selalu menjadi pilihan yang tepat dalam menghadapi gelombang perubahan. Apalagi perubahan hampir tidak dapat dielakkan, baik dalam konteks pribadi, kelompok, atau pun organisasi.

Jika kita telaah, berbagai perubahan organisasi di instansi pemerintah memang kerap terjadi dan menjadi suatu keniscayaan. Apalagi setelah UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sah dan diberlakukan untuk semua instansi pemerintah di pusat maupun daerah. Terkait perubahan ini, peran dan urgensi kepemimpinan.

Jiwa dan karakter pemimpin dan kepemimpinan yang efektif tidak bisa disangkal merupakan salah satu kebutuhan organisasi, termasuk instansi pemerintah, untuk mencapai visi-misi dan tujuan yang diharapkan. Memang, pemimpin bukan satu-satunya penentu keberhasilan organisasi. Namun, pencapaian tujuan instansi tanpa eksistensi pemimpin adalah bagai punggung merindukan bulan.

Pemimpin dalam Era Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan tuntutan masyarakat, pemimpin dituntut lebih agresif dalam menghadapi proses perubahan yang diharapkan, termasuk dalam era reformasi birokrasi. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tuntutan yang harus terus dilakukan dan digerakkan sebagai pemacu keberhasilan pemerintahan secara makro menuju good governance sebagai penangkal dari praktik KKN yang sudah kronis dengan berbagai problematika di berbagai instansi yang ada.

Keberadaan pemimpin dapat menjadi pendorong dan kohesivitas reformasi birokrasi. Dengan kerja keras seorang pemimpin dalam proses perubahan yang diharapkan, ia mampu memberikan motivasi bagi bawahan untuk bekerja secara konsisten dan memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik. Bersama itu pula, rasa kepercayaan diri bawahan dalam mengembangkan sebuah reformasi menjadi implikasi dari sebuah keberhasilan yang dicita-citakan.

Peran strategis pimpinan dalam memotivasi bawahan terkait kenyataan bahwa manusia merupakan aset/modal bagi organisasi, yang merujuk kepada pengetahuan dan ketrampilan keseluruhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Pegawai dipandang sebagai sumber daya kapital yang membutuhkan investasi. Strategi akan berjalan efektif jika organisasi mampu mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang handal untuk melaksanakannya.

Selain memotivasi, pemimpin juga perlu memiliki arah dalam melakukan transformasi. Dengan kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Namun demikian, dalam realitasnya, kita melihat bahwa fenomena kepemimpinan *das sollen* (yang ideal) ini masih belum secara keseluruhan dijawantahkan dengan konsisten di

dalam organisasi birokrasi, baik dalam pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Salah satu problematika mendasar dalam konsep kepemimpinan birokrasi saat ini adalah komunikasi pemimpin yang lemah terhadap bawahan. Di samping itu, masalah komitmen dan konsistensi kepemimpinan masih jauh ‘panggung dari api’.

Rendahnya kualitas dan kompetensi pimpinan birokrasi berdampak terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Sehingga tujuan reformasi birokrasi sulit dicapai dengan baik. Hal ini dipengaruhi belum terpenuhinya tuntutan masyarakat atas pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan.

John Kotter, pakar kepemimpinan dan manajemen organisasi, menuturkan bahwa kepemimpinan berfungsi membuat perubahan; dan merancang perubahan-perubahan ini merupakan fungsi utama kepemimpinan. Masalahnya kemudian, kepemimpinan seperti apakah yang mampu mengarahkan derasnya arus perubahan yang terus berlangsung?

Menghadapi berbagai perubahan, dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memotivasi pengikutnya (*followers*) untuk memiliki inisiatif sendiri, rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, penyusunan tujuan sendiri, berfikir positif dan mengatasi masalahnya sendiri. Ia juga menyemangati pengikutnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya daripada memberikan perintah. Di samping itu, ia juga memberi keyakinan bahwa pengikutnya memerlukan informasi dan ilmu pengetahuan untuk melatih ‘*self leadership*’-nya.

Semua karakter kepemimpinan tersebut di atas merupakan sebagian karakter kepemimpinan *superleadership* (kepemimpinan super) yang digagas oleh Charles C. Manz & Henry P. Sims Jr. ‘*Super*’ pada ‘*superleadership*’ tidak memiliki makna sama dengan istilah “*superman*”.

Esensi Superleadership

Kepemimpinan *superleadership* bertumpu pada prinsip ‘*leading others to lead themselves*’. Dengan “kepemimpinan

yang membantu orang lain untuk memimpin dirinya sendiri” ini, yang menjadi pusat perhatian seorang pemimpin *superleader* adalah para pengikutnya. Target dan tindakan pemimpin adalah mengembangkan *self leadership* para pengikutnya.

Esensi dari *superleadership* adalah tantangan untuk memimpin / mengarahkan pengikutnya untuk menemukan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Pemimpin memberikan inspirasi dan memfasilitasi *self leadership* bagi pengikutnya. Pada akhirnya para pengikut cenderung memberikan komitmen dan rasa memiliki yang luar biasa terhadap tugas dan organisasinya.

Pilar utamadari *superleadership* adalah sang pemimpin melakukan dialog setiap hari untuk meningkatkan rasa percaya diri pengikutnya dan merangsang mereka untuk mempraktekan *self leadership*-nya. Tatkala berdialog, hendaknya sang pemimpin lebih banyak mendengarkan perkataan *followers* dan mengurangi bahasa memerintah/komando. Selain itu, bisa ditanyakan pada pegawai mengenai alternatif-alternatif yang dimiliki untuk membuat suatu keputusan. Serta, apabila pegawai melakukan kesalahan, tanyakan: “Apa pelajaran yang dapat diambil dari kesalahan tersebut”.

Perlu kita pahami bahwa *superleadership* amat berkepentingan terhadap pengembangan “budaya *self leadership*” melalui organisasi. Budaya *self leadership* memberikan stabilitas dan dorongan integrasi dan lingkungan dimana potensi manusia dapat sepenuhnya dikeluarkan. Dengan demikian, kehadiran budaya *self leadership* menjadikan inisiatif, kreativitas, serta inspirasi segenap pegawai bisa berkembang secara optimal.

Superleader Menghadapi Perubahan

Dalam menghadapi dan mengelola perubahan, seorang *superleader* hendaknya mengejawantahkan model 8 langkah dalam memimpin perubahan yang diperkenalkan oleh John P. Kotter (1995). Dalam bukunya “*Re-code Your*

Change DNA”, Kasali menyatakan model ini diyakini ampuh dalam memimpin perubahan (Kasali, 2007:144-147). Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Ciptakan Suasana yang Mendesak (Sense of Urgency). Perubahan dimulai dengan kesadaran pada semua pihak, bahwa institusi Anda berada pada situasi yang gawat. Kalau tidak diatasi segera, dapat masuk gawat darurat. Pemimpin memulai upaya perubahan dengan mendiskusikan indikator-indikator krisis, hal-hal yang berpotensi krisis, dan peluang-peluang yang ada di balik krisis itu. Kalau tidak terdesak, orang-orang akan memeluk erat selimut rasa nyamannya dan berlindung di dalam zona kenyamanan itu.
2. Membentuk Koalisi yang Kokoh. Perubahan biasanya dimulai dari satu atau dua orang, tetapi ia tidak akan efektif kalau tidak mendapat dukungan dari suatu kekuatan massa yang besar. Massa yang besar itu umumnya adalah para late-comers atau laggards yang baru bergerak kalau orang banyak sudah bergerak. Oleh karena itu perlu membentuk suatu koalisi untuk ikut menggerakkan perubahan, yang tugasnya memotret, menjelaskan, dan mendorong orang-orang sekitar untuk ikut mendukung perubahan.
3. Membangun Visi. Koalisi perubahan bekerja menerjemahkan visi ke depan. Tanpa visi para pengikut akan kehilangan arah. Visi antara lain mencakup sasaran, produk (output), dan organisasi.
4. Komunikasi Visi. Visi yang baik harus terkomunikasikan dengan jelas dan terarah. Komunikasi dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk dengan contoh-contoh. Mengubah perilaku umumnya hanya bisa dilakukan melalui contoh konkret dengan nilai-nilai yang disepakati bersama.
5. Mendorong para Pengikut Bertindak Sesuai dengan Visi. Pemimpin memberikan sumber daya (resources) yang memadai agar semua orang dapat bertindak untuk mencapai visi. Antara lain dengan mendorong organisasi/tim berani mengambil langkah-langkah berisiko, gagasan original, dan terobosan kreatif.
6. Raihlah Kemenangan-kemenangan Jangka Pendek. Perubahan pada umumnya tidak dapat dicapai dalam tempo yang singkat. Oleh karena itu tidak jarang ditemui perubahan yang tidak terselesaikan karena jangkauan pandangan yang dituntut terlalu jauh sehingga banyak orang yang keletihan, hilang arah, dan tercecer di tempat-tempat tertentu. Jarak yang jauh ini tentu dapat melemahkan semangat tim. Jadi, dalam setiap perubahan, pemimpin perlu memberikan kemenangan-kemenangan “antara” (quickwins) agar para pengikut mengetahui di mana mereka berada, dan terus bersemangat mencapai tujuan.
7. Jangan Berhenti, Teruslah Lakukan Konsolidasi. Perubahan adalah ibarat seorang yang mengayuh sepeda. Supaya tidak terjatuh, ia harus terus mengayuh. Dengan memanfaatkan momentum yang ada, seorang pemimpin perubahan hendaknya terus memperbaharui sistem, struktur, kebijakan-kebijakan, prosedur hingga kultur organisasi sehingga “fit” dengan visi dan tuntutan kebutuhan lingkungannya. Pemimpin superleader sepatutnya tidak mengumumkan kemenangan terlalu dini, agar para pengikut tidak cepat-cepat minta untuk beristirahat, seperti tentara yang dipanggil pulang sementara perang belum usai. Karena kalau mereka sudah kembali ke rumah, mereka enggan kembali ke medan perang.
8. Lembagakan Pendekatan-pendekatan Baru & Terapkan Perubahan secara Kultural. Pemimpin superleader harus terus menciptakan hubungan antara perilaku-perilaku baru dengan keberhasilan entitas usaha. Tanpa

menyelesaikan perubahan kultur, maka organisasi akan tetap bekerja mengikuti tradisi. Ingatlah perubahan bukanlah ditujukan untuk mengganti orang, mengubah struktur, atau membeli perabot-perabot baru. John P. Kotter mengingatkan, bila satu saja tahapan itu dilewati, maka kita hanya akan menghasilkan apa yang disebutnya sebagai “illusion of speed” (kecepatan maya) yang dapat menghasilkan perubahan yang tidak sempurna.

Agar dapat menjalankan kepemimpinan yang efektif, seorang superleader niscaya perlu menegakkan sejumlah prinsip. Termasuk prinsip bahwa seorang pemimpin melakukan “walk the talk”, yakni konsisten antara apa yang dikatakan dengan perilaku kesehariannya. Konsistensi ini menunjukkan komitmen tinggi dan integritas seorang pimpinan terhadap organisasi, serta dapat berimplikasi positif pada sikap-tingkah laku para pegawai.

Prinsip belajar dari kesalahan (learn from the mistake) sebagaimana diutarakan Jack Zenger dan Jack Folkman dalam Harvard Business Review (2009) hendaknya juga dimiliki seorang superleader. Mengapa demikian? Karena belajar dari kesalahan mengandung arti bahwa sang pemimpin mengakui, mengenali, dan melakukan monitoring-evaluasi terhadap proses kepemimpinannya. Tentu bukan karakter seorang pemimpin yang sejati jika ia mengklaim kesuksesan instansi adalah dikarenakan semata kinerjanya, dan ‘cuci tangan’ terhadap kegagalan organisasi atau pun perilaku buruk anak buahnya.

Daftar Pustaka

- Kasali, Rhenald. 2007. *Re-code Your Change DNA*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Martani. 2015. *Materi Perkuliahan Kepemimpinan dan Perubahan Strategis*. Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Pendanaan APBN dengan MENGOPTIMALKAN Peran PNBPN LAINNYA

Oleh:
Soderi
-Widyaiswara Pusdiklat AP-



Foto: pexels.com

A. Abstrak

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, memerlukan sejumlah dana sebesar target-target pembangunan yang direncanakan. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan yang dapat dihimpun oleh Negara. Dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut, pemerintah pusat menyusun anggaran untuk tahun yang direncanakan. Anggaran yang disusun meliputi anggaran belanja, anggaran pendapatan serta anggaran pembiayaan.

Pemerintah mendanai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan negara. Sumber pendapatan negara yang dihimpun untuk penyelenggaraan pemerintahan meliputi pendapatan perpajakan, pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Pendapatan perpajakan dihimpun oleh negara terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Internasional (Ekspor dan Impor) serta pajak-pajak lainnya. Sementara itu negara juga memungut penerimaan berupa PNBP yaitu pendapatan dari sumber daya alam, PNBP dari laba BUMN, PNBP Lainnya yaitu PNBP atas layanan jasa pemerintah maupun layanan atas aset-aset negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara lembaga, serta negara mendapatkan penerimaan hibah dari luar negeri.

Ketika terjadi penurunan pendapatan pajak, idealnya perlu diiringi dengan penurunan alokasi belanja negara, namun negara memiliki target-target pembangunan yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan amanah rakyat. Sementara disisi lain defisit anggaran juga harus tetap terjaga agar tidak semakin melebar. Maka perlu mencari alternatif sumber-sumber pendapatan negara seperti menggenjot pendapatan baik dari pendapatan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif. Untuk penerimaan pajak sudah menjadi kebijakan nasional seperti tax amnesty, untuk PNBP terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya.

Untuk PNBP SDA, PNBP Laba BUMN dan PNBP BLU sudah dan terus diupayakan ditingkatkan pendapatan bagi negara. PNBP lainnya terdiri atas PNBP Umum seperti pengelolaan asset negara, pendapatan jasa giro pun demikian, maka upaya menggenjot PNBP Lainnya atau PNBP K/L (Fungsional maupun Umum) dapat menjadi alternatif.

A. Pendahuluan

Tahun 2016 Pemerintah Indonesia mengalami permasalahan dalam pencapaian target pendapatan negara, yaitu tidak tercapainya pendapatan negara khususnya dari pajak. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016 dipatok semula pendapatan

negara sebesar Rp1.822,5 triliun menjadi Rp1.729,9 triliun atau lebih rendah sebesar Rp92,6 triliun. Penurunan target dalam RAPBN P 2016 tersebut disebabkan oleh potensi adanya shortfall penerimaan pajak yang bisa mencapai Rp290 triliun. Potensi penurunan penerimaan pajak tersebut oleh pemerintah diantaranya bisa dihindari dari adanya kebijakan tax amnesty ditambah dengan ekstensifikasi pajak. Kebijakan tax amnesty dan ekstensifikasi pajak diharapkan dapat menambal pendapatan negara sehingga defisit APBN tidak semakin melebar. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mencari alternatif untuk menutup penurunan penerimaan pajak dalam APBN 2016 dengan dengan menyisir wajib pajak orang pribadi maupun badan yang selama ini tidak melapor dan membayar kewajibannya dengan benar. Target Pendapatan Perpajakan Tahun 2016 APBN dan RAPBN 2016 sebagaimana dalam Tabel 1.

Dalam data dalam Tabel 1 tersebut di atas optimisme pendapatan perpajakan masih belum sesuai harapan dan langkah yang dilakukan pemerintah dan DPR adalah menyesuaikan pada saat APBN-P. Ketidaktercapaian pendapatan pajak terjadi pada tahun-tahun 2014, 2015 dan 2016, sebagaimana data pada Tabel 2. Realisasi Pajak dengan target Pajak tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Dalam tabel 2 menunjukkan bahwa target pajak tahun 2014 tidak tercapai sebesar Rp99,2 triliun, Tahun 2015 target pajak tidak tercapai sebesar Rp248,9 triliun serta tahun 2016 target pajak tidak tercapai sebesar Rp219 triliun. Hal ini tentu

Tabel 1 Target Pendapatan Perpajakan APBN-2016 dan APBN-P 2016

Keterangan	APBN 2016	APBN P 2016	Naik (Turun)
Perpajakan	1.822,5 triliun	1.729,9 Triliun	(Rp 92,6)

Sumber: Kementerian Keuangan data diolah

Tabel 2 Realisasi Pajak dengan target Pajak tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dalam triliun rupiah

Tahun	APBN	Realisasi	+ / (-)
2014	1.246,1	1.146,9	(99,2)
2015	1.489,3	1.240,4	(248,9)
2016	1.539,2	1.320,2	(219)

Sumber: Slide pembelajaran Proyeksi Pendapatan Diklat Perencanaan APBN 2016

menjadi pekerjaan rumah Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Beruntung bahwa pada tahun-tahun tersebut belanja negara pun tidak seluruhnya dapat direalisasikan. Apabila belanja negara direalisasikan 100% maka negara mengalami defisit anggaran maupun defisit pelaksanaan. Hal ini terjadi karena uang yang masuk tidak sebesar yang dianggarkan dan belanjanya pun tidak sebesar yang dianggarkan.

Dalam mengatasi penerimaan pajak yang menurun, pemerintah memangkas anggaran belanja hingga Rp50 triliun di APBN 2016 yang semula Rp2.095,7 triliun menjadi Rp2.045 triliun diantaranya dengan memangkas belanja-belanja yang kurang produktif seperti perjalanan dinas, biaya rapat-rapat dinas dan yang serupa lainnya. Ini tentu suatu pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam memangkas belanja-belanja negara yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tuntutan agar belanja negara efektif dan efisien, agar uang negara yang keluar harus dapat memberikan manfaat dan dampak value for money, yaitu bahwa setiap rupiah uang negara yang keluar harus dapat memberikan value added (nilai tambah) bagi rakyat dan pemerintahan.

Berbagai kebijakan yang ditempuh dari sisi penerimaan dan pengeluaran atau dari pendapatan untuk membiayai belanja, tersebut terus menerus dilakukan, ibarat dalam keluarga, tatkala pendapatan kurang baik, selanjutnya harus berinovasi dan berkreasi bagaimana mencari sumber pendapatan lainnya, disamping itu juga bagaimana mengurangi belanja rumah

tangga yang kurang prioritas, misalnya untuk rumah tangga mengurangi jalan-jalan (tamasya), mengurangi belanja dalam rangka kesenangan dan lain sebagainya, ini tentu memerlukan effort yang lebih, baik dalam hal mencari sumber pendapatan baru maupun mengencangkan ikat pinggang efisiensi atau penghematan belanja rumah tangga. Pola mencari sumber pendapatan dan pola belanja rumah tangga bagi rumah tangga sangat dipengaruhi juga oleh kreativitas dan pola kebiasaan hidup, ini merupakan tantangan tersendiri. Begitu juga dalam kreativitas dalam rangka menghimpun penerimaan negara dalam kondisi yang kurang berpihak. Ibarat dalam rumah tangga, tatkala defisit, dimungkinkan untuk berhutang, begitu pun dengan negara tatkala defisit APBN dengan batasan maksimal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman maksimal 60% dari PDB.

Alternatif dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah penerimaan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan. Telah dan terus dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasinya, upaya nyata ini dapat kita baca dalam beberapa media massa yang memberitakan mengenai kemungkinan adanya perluasan objek barang kena cukai dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan pembahasan terkait usulan perluasan objek barang kena cukai tersebut. Dalam CNN Indonesia tanggal 05-04-2016,

Anggota DPR Indah “Pemerintah perlu memperluas basis cukai agar penerimaan negara bertambah. Segala bentuk penambahan penerimaan negara, tentu akan kami dukung” kilahnya. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, dengan target meningkat tetapi kemandirian dalam menghimpun pendapatan negara juga menjadi pertimbangan.

Pendapatan negara saat ini didominasi oleh sektor perpajakan yang meliputi penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di luar sektor perkotaan dan perdesaan yang telah dialihkan menjadi sumber penerimaan daerah, Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Bea Meterai. Pendapatan dari perpajakan dalam APBN memegang peranan penting, karena dari jumlah total pendapatan, pendapatan dari perpajakan mencapai 85% atau penerimaan di luar pajak yaitu PNBPN dan hibah kisaran 15% an.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masih ada alternatif lain selain perpajakan dan cukai yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBPN yang selama ini ada adalah penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta PNBPN Lainnya. PNBPN Lainnya meliputi PNBPN Fungsional dan PNBPN Umum. Maka tulisan ini mengupas bagaimana potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan sebagai alternatif sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam APBN?

B. PNBPN dalam Pendanaan APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Tabel 3 Jenis PNBPN, Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2016

Jenis PNBPN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sumber Daya Alam Migas	68,86 triliun	44,90 triliun	65,36%
Sumber Daya Alam Nonmigas	21,84 triliun	20,57 triliun	94,22%
Laba BUMN	34,16 triliun	37,13 triliun	108,69%
PNBPN Lainnya	84,12 triliun	117,31 triliun	139,45%
PNBPN BLU	36,27 triliun	42,34 triliun	117,01%

Sumber: Anggaran.depkeu.go.id (data diolah)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dapat diartikan bahwa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan seyogyanya mengutamakan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan negara baik melalui pajak, bukan pajak maupun sumber lain yang dapat menopang pendanaan pemerintahan. Maka pembiayaan dengan utang adalah alternatif terakhir dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) adalah seluruh penerimaan negara yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBPN dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis PNBPN yaitu diantaranya adalah penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas, penerimaan SDA Non Migas, Penerimaan Deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN Lainnya dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum. PNBPN adalah bagian dari sumber pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan

pajak dan hibah.

Penerimaan PNBPN meliputi penerimaan dari

1. Sumber Daya Alam (SDA) yaitu segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasi oleh Negara pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat maupun sektor swasta atau BUMN, pendapatan SDA alam dibagi ke dalam:
 - a. Pendapatan SDA Migas (Minyak dan Gas)
 - b. Pendapatan SDA Non Migas (Non Minyak dan Gas) seperti kehutanan, kelautan, perikanan, pemanfaatan perkebunan
2. Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya.
3. PNBPN Lainnya (K/L), meliputi:
 - a. PNBPN Umum yaitu penerimaan

yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga berupa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) seperti sewa rumah dinas.

- b. PNBP Fungsional yaitu penerimaan atas layanan/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (kementerian negara/lembaga) yang dalam layanannya menggunakan dana APBN. Pendapatan tersebut seperti diperoleh dari masyarakat pengguna layanan SIM (Surat Izin Mengemudi) di Kepolisian RI, masyarakat pengguna jasa layanan pembuatan Paspor di Kementerian Hukum dan HAM, penerimaan jasa layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama seperti pencatatan nikah dan lain-lain.

4. PNBP Badan Layanan Umum (PNBP BLU).

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dengan tarif harga tertentu, pengelolaan kawasan, pengelolaan dana meliputi berbagai tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Pendapatan dari pengelolaan

BLU tersebut, selanjutnya dikategorikan sebagai PNBP BLU. Jenis pendapatan dari layanan BLU dapat digunakan langsung oleh satuan kerja (satker) BLU untuk biaya-biaya operasional yang telah dituangkan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran) Satker.

Penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan peraturan baik dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP). Terhadap jenis PNBP yang telah ditetapkan dengan UU maka jenis PNBP tersebut tercakup dalam kelompok yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Dalam pelaksanaan pengenaan PNBP ditetapkan tarif tertentu. Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan PNBP seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan seluruh PNBP dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam mengoptimalkan penerimaan, Menteri Keuangan dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut PNBP yang terutang. Selanjutnya Instansi Pemerintah yang ditunjuk tersebut wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke Kas Negara secepatnya. Apabila tidak dipenuhi kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih atau memungut dan menyetor dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terkait dengan pengelolaan PNBP di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 butir d menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.

C. Ruang Lingkup Penulisan

Dari empat hal jenis PNBP yaitu PNBP SDA, PNBP Laba BUMN, PNBP BLU dan PNBP Lainnya, yang dibahas dalam ruang lingkup tulisan ini adalah terkait dengan PNBP Lainnya. Upaya mengoptimalkan PNBP Lainnya meliputi PNBP Umum dan PNBP Fungsional yang dikelola oleh satuan kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta peranan satuan kerja sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki potensi terhadap pendapatan negara. Pada tulisan ini yang menjadi fokus adalah PNBP Lainnya, Tema terkait PNBP SDA, PNBP Laba BUMN serta PNBP BLU akan disajikan dalam tulisan berikutnya.

D. Apa itu PNBP Lainnya (Umum dan Fungsional)?

Dalam rangka menuju kemandirian bangsa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa, perlu kiranya dicari alternatif lain selain pendapatan perpajakan yaitu melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP, penertiban administrasi pengelolaan PNBP dan penyetoran PNBP ke Kas Negara baik PNBP Sumber Daya Alam, PNBP Laba BUMN, PNBP BLU maupun PNBP Lainnya atau PNBP K/L baik yang bersifat umum maupun penerimaan fungsional kementerian negara/lembaga. Untuk PNBP SDA, PNBP Laba BUMN sumber pendapatan tersebut bukanlah sepenuhnya dalam kendali pemerintah, karena PNBP SDA sangat tergantung ketersediaan sumber daya alam dalam memproduksi hasil bumi baik minyak, gas alam dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan dan SDA lainnya sedangkan pendapatan dari Laba BUMN pun sangat tergantung dari operasional perusahaan negara yang dikelola secara terpisah dari lingkup pemerintahan. Sedangkan untuk pola pendapatan BLU sudah terdapat ketentuan untuk digunakan sepenuhnya untuk membiayai

operasional BLU sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang hal tersebut. Maka optimalisasi PNBP Lainnya melalui kementerian negara/lembaga sangat mungkin menjadi alternatif yang bisa dioptimalkan. Hal tersebut juga dipengaruhi atas dasar tren penerimaan yang semakin meningkat dan potensial.

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka potensi PNBP Lainnya yang dapat digali melalui:

1. PNBP Umum

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah dapat berupa pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah. Dana yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan saat baik yang ditempatkan di Bank Indonesia maupun Bank Umum telah diberikan remunerasi, namun demikian ini masih bisa ditingkatkan yaitu dengan cara mengumpulkan dana yang tersebar di rekening-rekening

bendahara penerimaan maupun rekening bendahara pengeluaran yang idle (menganggur). Potensi ini harus didukung dengan sistem yang dikendalikan oleh Kuasa BUN (Kuasa Bendahara Umum Negara) yaitu Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

- b. Peningkatan pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) seperti pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua kementerian negara/lembaga termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Pendapatan dari pemanfaatan BMN dapat digali melalui pemanfaatan:

- i. Tanah, tanah yang idle yang dimiliki oleh kementerian negara/lembaga yang tidak digunakan untuk pelayanan masyarakat, semestinya dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak-pihak lain /masyarakat yang membutuhkan, kecuali memang akan dibangun perkantoran dan lain sebagainya. Namun bila tanah tersebut idle, ini merupakan potensi penerimaan negara.

- ii. Gedung dan Bangunan, yang tidak digunakan untuk perkantoran, seperti asrama untuk pendidikan dan pelatihan (diklat), gedung pertemuan, mess, wisma yang dimiliki oleh kementerian negara/lembaga, perlu kiranya dioptimalkan disewakan kepada masyarakat, menjadi sumber penerimaan.

- iii. Peralatan dan mesin, jenis peralatan dan mesin yang dimiliki oleh kementerian negara/lembaga banyak ragamnya seperti kendaraan dinas, kendaraan bis jemputan, kendaraan truk, kursi, mesin-mesin yang idle. Apabila

tidak sedang digunakan untuk keperluan kantor, atau di sela-sela pemanfaatan BMN peralatan dan mesin dimungkinkan untuk disewakan kepada masyarakat sehingga mendatangkan penerimaan negara.

- iv. Jalan, irigasi dan jaringan milik pemerintah, adalah bisa menjadi alternatif bila dimungkinkan. Misalnya pemerintah daerah DKI Jakarta pernah berwacana untuk penggunaan jalan berbayar, yaitu dalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas, jalan berbayar tersebut diperuntukkan bagi pengguna kendaraan pribadi sebagai pengganti three in one atau ganjil genap. Tentu kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh jalan raya, jalan khusus dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih tinggi. Begitu juga jaringan irigasi misalnya untuk pengairan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, dengan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat, maka dimungkinkan untuk menjadi alternatif sumber pendapatan negara.

- v. Penjualan BMN yang tidak dimanfaatkan secara optimal dan BMN dengan biaya operasional yang tinggi, ini bisa menjadi alternatif, disamping mengurangi beban pemerintah berkenaan dengan biaya operasional juga dapat dilelang untuk menambah pendapatan negara. Kebijakan ini sudah dilakukan tetapi, masih banyak BMN yang menganggur karena menunggu keputusan penghapusan dan teronggok dan menganggur serta masih dialokasikan biaya

perawatannya.

2. PNBP Fungsional

PNBP Fungsional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pendapatan ini dikategorikan pendapatan jasa meliputi berbagai pendapatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya:

- a. Pendapatan Jasa Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pengguna, seperti Rumah Sakit maka PNBP nya adalah pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya seperti POLRI, TNI, dan kementerian yang ada poliklinik kesehatan. Potensi ini cukup besar apabila pelayanan ditingkatkan dan pengguna layanan ini seluruh lapisan masyarakat.
- b. Pendapatan tempat hiburan, museum, taman, pungutan usaha pariwisata, kebun raya yang dimiliki instansi pemerintah. Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum dalam pengelolaan kementerian negara/ lembaga. Era saat ini masyarakat sudah menyadari arti pariwisata, ini merupakan potensi bagi instansi pemerintah untuk berbenah memperbaiki layanan, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan.
- c. Pendapatan dari pembuatan surat keterangan, visa, paspor. Pendapatan ini terdapat pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Surat Keterangan Asal dari Kementerian Perdagangan;
- d. pendapatan hak dan perijinan; pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan merk di Kementerian

Hukum dan HAM, pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Kementerian Pertanian. Wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan. Perijinan hak penggunaan frekuensi radio di Kementerian Kominfo. Hak dan perijinan di Kementerian Tenaga Kerja, hak dan perijinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.

- e. Pendapatan dari sensor/karantina. Pengawasan/pemeriksaan antara lain di Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata;
- f. Pendapatan jasa tenaga kerja, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian negara/ lembaga
- g. Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama, seperti pencatatan nikan dan rujuk yang dilakukan oleh Kementerian Agama.
- h. Pendapatan jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara.
- i. Pendapatan pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti penerimaan pelayanan survey, pengukuran, pemetaan, penerimaan

pelayanan pemeriksaan tanah, penerimaan konsolidasi tanah secara swadaya, penerimaan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah dan lain sebagainya yang diatur dalam peraturan perundangan.

Dari jenis-jenis penerimaan kementerian negara/ lembaga yang merupakan kegiatan layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan tarif tertentu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, dapat dioptimalkan dengan pemungutan dan penyeteroran PNBP tepat jumlah dan cepat dalam penyeteroran maka hal tersebut bisa menjadi alternatif pendanaan bagi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun pemungutan PNBP harus memperhatikan kemampuan masyarakat dengan tidak mengurangi layanan pemerintah kepada masyarakatnya secara profesional dan proporsional serta memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat.

E. Solusi Permasalahan dalam rangka Optimalisasi PNBP Lainnya

Permasalahan PNBP Lainnya atau PNBP K/L sebagaimana dilaporkan dalam hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara umum adalah sebagai berikut:

1. PNBP Kurang dipungut
2. PNBP Tidak Dipungut
3. PNBP Terlambat disetor
4. PNBP Belum Disetor
5. PNBP dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) dan digunakan langsung
6. PNBP dipungut tanpa dasar hukum dan digunakan langsung

Temuan BPK tersebut merupakan temuan berulang yang perlu ada terobosan agar temuan tidak terjadi lagi. Disamping itu sesuai rekomendasi BPK terhadap

optimalisasi PNBPN ada beberapa hal diantaranya:

1. Pendataan dan pemantauan atas potensi PNBPN pada setiap K/L belum memadai;
2. Pemerintah belum mengimplementasikan sistem informasi PNBPN secara memadai;

Maka terhadap hal tersebut mengakibatkan pemerintah terlambat menerima PNBPN, kekurangan penerimaan dari PNBPN dan adanya indikasi kerugian negara. Maka dalam rangka optimalisasi PNBPN Lainnya perlu didukung:

1. Pembenahan regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait PNBPN Lainnya, karena seluruh pungutan negara kepada masyarakat didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya aturan hukum agar terhadap temuan berulang antara lain pungutan tanpa dasar hukum, terlambat atau tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBPN dan PNBPN dikelola diluar mekanisme APBN hendaknya dapat dilakukan pembenahan dari sisi regulasi.
2. Peningkatan pelayanan dan optimalisasi PNBPN perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, optimalisasi PNBPN dalam rangka kesinambungan fiskal, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban PNBPN melalui penerapan kaidah hukum seperti peraturan yang mengamanatkan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetor seluruhnya ke kas negara secepat-cepatnya.

4. Meninjau ulang jenis dan tarif PNBPN, dalam arti bisa dilakukan penambahan jenis PNBPN dan peningkatan tarif PNBPN namun dengan prinsip tidak memberatkan wajib bayar.

F. Kesimpulan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai tugas menghimpun pendapatan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan negara dapat diperoleh melalui perpajakan, bukan pajak dan hibah. Upaya menggali potensi pajak dalam negeri, pajak luar negeri, cukai terus digalakkan. Terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) dengan tren yang semakin meningkat, perlu pula menjadi pertimbangan agar diintensifkan untuk dapat menambal pendapatan negara dari perpajakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) meliputi PNBPN SDA, Laba BUMN, PNBPN BLU dan PNBPN Lainnya (K/L), hendaknya terus menerus ditingkatkan. PNBPN K/L meliputi PNBPN Umum yang ada di setiap kementerian negara/lembaga khususnya pemanfaatan BMN masih terus digali. PNBPN Lainnya perlu penanganan khusus sebagaimana yang sering ditemukan oleh BPK dalam pemeriksaannya yaitu sebagai berikut PNBPN tidak dipungut, PNBPN kurang dipungut, PNBPN terlambat disetor, PNBPN belum disetor, PNBPN dipungut sesuai PP tetapi digunakan langsung, PNBPN dipungut tanpa dasar hukum dan langsung digunakan.

Permasalahan tersebut hendaknya dapat diselesaikan oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan sumber penerimaan negara yaitu PNBPN Lainnya. Maka penegakan hukum, kejelasan dan ketegasan aturan hukum dan SDM bidang PNBPN perlu ditingkatkan agar PNBPN, meninjau ulang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku serta ekstensifikasi PNBPN dalam rangka mengoptimalkan

dukungan terhadap pendanaan APBN dalam rangka biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

E. Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016;

BPK RI, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015, Nomor 56/LHP/XV/05/2016 Tanggal 26 Mei 2016

Direktorat PNBPN- Ditjen Anggaran. Bahan Tayang Diklat PNBPN Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Tahun 2017

<http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/8240-kebijakan-kebijakan-pemerintah-dalam-meningkatkan-penerimaan-negara-bukan-pajak>

<http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20292-perencanaan-pnbpn-pada-kementerian-negara-lembaga>




Foto: pexels.com

Cara Sederhana Mengamankan Komputer

oleh: Ardes M. Y. Sitanggang


Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan serangan siber yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Serangan malware Wannacrypt, kemudian disusul NoPetya yang mengunci data pribadi di komputer dan mengharuskan kita untuk selalu berhati-hati dalam berselancar di dunia maya ataupun dalam memakai komputer. Akan tetapi, meskipun kita telah berhati-hati, komputer kita masih bisa saja terinfeksi program-program jahat yang bisa saja memanfaatkan kelalaian kita dalam menggunakan komputer tersebut. Ada beberapa tips dan trik sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah masuknya program-program yang tidak diinginkan tersebut. Cara-cara yang bisa kita lakukan antara lain:

1. Selalu gunakan perangkat lunak yang ter-update dan asli.

Penggunaan perangkat lunak yang selalu update dan asli sangat direkomendasikan dalam penggunaan sehari-hari. Perangkat lunak untuk browsing dan antivirus secara khusus sebaiknya selalu

update dan asli. Khusus untuk antivirus, banyak perangkat lunak yang gratis (freeware) yang handal dan mempunyai kemampuan yang sama dengan perangkat lunak berbayar. Poin terutama untuk antivirus yang handal adalah selalu ter-update, sehingga disarankan pengaturan untuk auto update selalu dinyalakan. Contoh untuk pengaturan antivirus auto update dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Contoh pengaturan antivirus agar auto update



Sumber: Avast.com


Gambar 2. Contoh Email Perbankan Clickbait

2. Berhati-hati dalam membuka surel yang tidak dikenal.

Berkirim surat secara elektronik sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita. Akan tetapi, kita tetap harus waspada karena sewaktu-waktu anda mendapatkan kiriman surel yang berbeda dari yang biasanya. Jika kita mendapatkan email yang berbeda dari yang biasanya, misalnya berisi pemberitahuan dengan penawaran menarik, bahkan tertulis dikirim oleh pangeran dari Nigeria, sebaiknya kita tidak usah senang dulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tidak meng-klik tautan dari surel tersebut. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali, misalkan penawaran, kita harus memeriksa apakah kita sudah pernah mendaftar di situs tersebut? Demikian juga, jika ada email masuk yang utamanya dari perbankan yang berbeda dari biasanya. Dengan tampilan yang mirip, maka langkah yang harus dilakukan adalah menghapus surel tersebut tanpa membukanya. Sebab, bisa dipastikan bahwa surel tersebut berisi penipuan, apapun jika email tersebut dibuka (clickbait), maka program jahat bisa saja terdownload dengan sendirinya ke komputer kita, bahkan tanpa sadar setelah situs yang kita pilih terbuka, kita mengisi data – data kita yang bisa disalahgunakan. Contoh email perbankan yang berupa penipuan dapat dilihat pada gambar 2.

3. Berselancar Nyaman di Internet

Menjelajahi situs-situs di internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah saat sedang berselancar di dunia maya, di browser kita tiba-tiba muncul jendela browser baru yang berisi iklan, ataupun berbentuk survey? Atau muncul permintaan untuk meng-install piranti lunak tertentu agar situs bisa berjalan dengan benar? Kejadian tersebut muncul jika kita pernah secara sengaja ataupun tidak sengaja memilih situs ataupun men-download piranti lunak tertentu yang menjalankan



Sumber anz.com

program tertentu sehingga komputer kita terinfeksi. Adapun cara mencegahnya antara lain memilih situs yang sudah terverifikasi atau sudah pasti aman, kemudian jika berkunjung kepada suatu situs, kemudian muncul pemberitahuan untuk mengunduh suatu piranti lunak. Misalnya kita sedang mengunjungi situs mesin pencari, kemudian muncul pemberitahuan kalau komputer kita terkena virus, atau codec tidak bisa memutar, dan banyak lagi. Sebaiknya kita langsung tutup situs tersebut, atau jika muncul dialog unduhan, selalu pilih tombol batal atau tombol silang untuk menutupnya.

4. Akses Flash Disk dari File Explorer

Penyebaran program jahat seperti virus, tidak hanya melalui online, dan jaringan saja, tetapi juga bisa melalui media penyimpanan seperti flash disk dan harddisk portable. Program tersebut rata-rata memanfaatkan fitur autorun, dimana program akan otomatis berjalan jika flash disk tersebut di-klik. Sehingga, cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari infeksi dari program jahat selain scan antivirus adalah dengan tidak melakukan klik pada icon flash

drive tersebut terlebih dahulu.

Cara yang paling sederhana, yang bisa dilakukan untuk menghindari virus adalah dengan meng-klik menu di tree explorer kemudian beranjak ke posisi folder-folder yang ada dibawahnya. Hindari untuk memilih dan meng-klik folder yang ada di menu file explorer. Hal ini berlaku tidak hanya pada flash disk, tetapi juga terhadap harddisk portable. Demikian juga saat kita mengakses subfolder dibawahnya. sebaiknya kita juga mengakses dari tree explorer. Karena sebagaimana disebutkan di atas, program jahat umumnya memanfaatkan fitur autorun. Jika folder di-klik, maka autorun akan berjalan. Program jahat pun otomatis ter-install di komputer.

Keempat cara sederhana ini merupakan sebagian kecil dari banyak cara untuk melindungi komputer kita dari program jahat yang selalu mengintai komputer kita. Tetapi, keempat cara ini bisa sedikit membantu untuk menghalangi program jahat yang dapat menginfeksi komputer kita.

MEDIA MOMS and DIGITAL DADS



Yalda T. Uhls, MBA, Ph.D.

Judul Buku (Asli):	Menjadi Orang Tua Bijak di Era Digital (Media Digital Moms and Digital Dads; A Fact Not Fear Approach to Parenting In The Digital Age)		
Halaman:	350 Halaman	Penerbit:	Metagraf
Pengarang:	Yalda T. Uhls, MBA, Ph.D.		

oleh: Ardes M. Y. Sitanggang

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dan sudah sampai pada segala sendi kehidupan kita. Hal itu tidak bisa dielakkan bahkan sudah sampai kepada kehidupan keluarga sehari-hari. Teknologi yang bertujuan untuk memudahkan hidup seringkali menjadi penghalang dalam membangun komunikasi dan proses pembelajaran. Khususnya dalam hubungan antar keluarga, perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi proses pertumbuhan dan pembelajaran antara orang tua dan anak yang lahir berbeda generasi.

Apakah media digital dalam segala bentuknya merusak anak-anak? Dalam buku ini penulis menghimbau agar orang tua tidak mengkhawatirkan perubahan kondisi media. Di dalam prakata, penulis menunjukkan dengan jelas bagaimana orang tua mengkhawatirkan anak yang hanya membaca novel dan membandingkannya dengan anak sekarang yang tergantung kepada dunia digital. Justru, orang tua harus menghadapi kenyataan bahwa anak di era sekarang menghabiskan waktu dengan media daripada dengan orang tua dan sekolah. Sehingga peran dunia digital tidak bisa dielakkan.

Buku yang penuh dengan data dan fakta berdasarkan hasil penelitian ini disusun dengan sistematis dan dijelaskan

dengan bahasa yang sederhana, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan membandingkan interaksi baik dari sudut pandang anak maupun orang tua. Seperti di bagian pertama, tentang dasar-dasar, dijelaskan bagaimana menjadi orang tua di era digital. Orang tua di era digital harus bisa memberikan contoh untuk ditiru oleh anaknya, meyakini kehidupan anak, dan bagaimana orang tua memperlakukan anak untuk tingkatan umur tertentu. Pada bagian Penggunaan Layar bagi Bayi dan Balita, pemaparan dalam bagian ini adalah tentang proses pembelajaran bayi dalam meniru dunia sekitarnya, diikuti dengan data dan fakta hasil penelitian yang cukup menarik. Sebagai contoh, eksperimen Boneka Bobo yang menarik untuk dibaca. Bagian selanjutnya, bagian *mobile*, dijabarkan tentang perkembangan perangkat *mobile* yang dipergunakan dan diberikan penjelasan tentang kapan dan bagaimana penggunaan perangkat *mobile* di dalam rumah. Ilustrasi dari film *Wall-E* disajikan menjadi penutup atas dampak penggunaan perangkat *mobile* sehari-hari. Bagian terakhir pada bagian pertama ini membahas tentang otak digital, yaitu tentang bagaimana dampak digitalisasi dan *online* terhadap perkembangan dan otak anak. Dalam bagian ini diakui bahwa masih sedikit penelitian pengaruh *online* terhadap otak anak sehingga belum bisa ditarik suatu kesimpulan yang umum.

Pembahasan Media Sosial dan tren anak muda menjadi bagian kedua yang dibahas pada buku ini. Penggunaan media sosial merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sehingga, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi bagian yang penting dalam upaya tumbuh kembang anak. Bagian selanjutnya yang dibahas adalah tentang tren anak muda seperti *selfie*, tenar di dunia maya, dan

FOMO (*Fear Of Missing Out*). Tren anak muda tersebut dianalisis dan dijelaskan dengan gamblang, seperti acara televisi yang mengangkat satu keluarga yang digandrungi oleh setiap anak muda, dan juga dengan dampak media sosial sehingga penampilan, *like*, *share*, *trending*, dan lain-lain yang memotivasi suatu anak, dan karena *like*, *trending* tersebut seorang anak bisa terkena FOMO.

Bagian ketiga atau terakhir dari buku ini adalah tentang belajar di era media digital. Apakah media digital menjadi pemecah perhatian anak? Bagaimana pengaruh layar digital kepada pembelajaran seorang anak? Dan berbagai pertanyaan lain tentang belajar di media digital. Selain itu, penggunaan media digital, seperti buku *versus e-book*, mengetik *versus* menulis, kertas *versus* layar, dan berbagai penggunaan media digital lainnya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga disorot, dan tentunya paling menarik adalah *video game* dan dampaknya terhadap seorang anak.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dipelajari oleh orang tua dalam mempersiapkan diri dan anak dalam dunia digital. Tersusun selayaknya buku pelajaran, disajikan secara sistematis, penuh dengan data, fakta dan statistik dari hasil penelitian, di akhir buku dilengkapi dengan rangkuman dan pelajaran yang bisa diambil oleh orang tua, akan tetapi pembaca akan tetap tertarik karena disajikan dengan ringan. Penelitian yang dilakukan dan menjadi isi dari buku ini yang mayoritas dilakukan di Amerika Serikat menjadi kekurangan jika kita membacanya di dalam negeri, dikarenakan budaya dan teknik pendidikan yang berbeda. Akan tetapi, nilai positif dalam mendidik dan memandu anak dalam buku ini relevan dan masih berguna dalam tumbuh kembang anak.

Diklat Jurnalistik 17-21 Juli 2017

Saya senang diklat di BPPK. Diklatnya menyenangkan dan relevan dengan tugas kantor, pengajarnya berkompeten, pelayanan dari panitia pun sangat memuaskan. Kadangkadang saya ngerasa dilayani banget sampai nggak enak dengan panitia, padahal kita kan sama-sama pegawai ya, hehe..

Anggara Pradnya W. (kiri)
Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkeu RI

Bagus, membantu dan komunikatif

Nur Wahyu Nugroho (tengah)
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Akhir Agustus lalu saya baru mengikuti diklat jurnalistik. Diklatnya seru banget karena kita benar-benar praktek menulis berita. Bukan sekadar menulis, tapi kita juga jadi belajar bagaimana menyajikan tulisan yang menarik supaya menarik minat target pembaca. Dipandu narasumber yang merupakan praktisi yang mumpuni di bidang jurnalistik, kelas kami sangat interaktif dan seluruh peserta ikut aktif. Jadi nggak ada yang ngantuk sepanjang kelas. Coffee break dan makanannya juga oke.

Nia Sari Nastiti (kanan)
Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak



Kang Edu



Oleh : Bimo



korupsi
berakibat

**KERUGIAN
DIRI**



bppk
against
corruption



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

